

**UANG KERTAS
DAN KONSEP UANG MENURUT AL-GHAZALI**

TESIS



Oleh:

**RIFQY ZULFIKAR KAMAL
NIM 501190021**

**PROGRAM MAGISTER PRODI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO
2023**

UANG KERTAS DAN KONSEP UANG MENURUT AL-GHAZALI ABSTRAK

Dalam sejarahnya, emas adalah uang terbaik sebagai alat transaksi manusia karena memiliki nilai intrinsik yang paling stabil. Banyak pemikir Islam yang mengkaji dan memiliki konsep uang emas dan perak, salah satunya adalah *āl-Ghāzālī*. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*) sehingga penulis menggunakan buku dan kitab sebagai sumber data. Setelah melakukan penelitian penulis menyimpulkan bahwa 1) *Hūjjāt āl-Īslām Āl-Ghāzālī* memiliki nama lengkap *Ābū Hāmīd Mūhāmmād Ībnū Āḥmād Āl-Ghāzālī āl-Ṭhūṣī*. Dilahirkan pada tahun 450 H (1058 M) di kota kecil Thusi Provinsi Khurasan, Iran. Di kota ini pula *āl-Ghāzālī* meninggal pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 H / 19 Desember 1111 M dalam pangkuan saudaranya *Āḥmād āl-Ghāzzālī*. Latar belakang intelektual al-Ghazali di latar belakang dengan latar belakang pendidikan, Sosial ekonomi dan sosial politik. 2.) al-Ghazali menjelaskan bahwa penggunaan bahan terbaik adalah dengan menggunakan bahan yang tahan lama yaitu bahan yang terbuat dari logam mulia emas, perak dan tembaga. Menurut al-Ghazali uang memiliki tiga fungsi yaitu, *qiwam al-dunya, Hākim mutawasith, al-mu'awwidlah*. 3) Terdapat relevansi antara uang kertas dengan konsep uang menurut al-Ghazali, yaitu dalam penggunaan emas sebagai bahan uang menurut al-Ghazali dengan uang kertas sama-sama menggunakan emas walaupun dalam bentuk penjamin. Dalam fungsi uang kertas, al-Ghazali menjelaskan bahwa fungsi uang hanya sebagai alat tukar, satuan hitung dan pengukur nilai, sedangkan pada uang kertas terdapat tambahan fungsi sebagai standart pembayaran tunda dan penyimpan nilai.

Kata Kunci : Uang Kertas, Konsep uang, al-Ghazali

FIAT MONEY
AND THE CONCEPT OF MONEY BY AL-GHAZALI
ABSTRACT

Historically, gold is the best money as a human transaction tool because it has the most stable intrinsic value. Many Islamic thinkers study and have the concept of gold and silver money, one of whom is al-Ghazali. In this study, the authors used library research so that the authors used books and scriptures as data sources. After conducting research, the authors conclude that 1) Hujjat al-Islam Al-Ghazali has the full name Abu Hamid Muhammad Ibnu Ahmad Al-Ghazali al-Thusi. Born in 450 AH (1058 AD) in the small town of Thusi, Khurasan Province, Iran. It was also in this city that al-Ghazali died on 14 Jumadil Akhir 505 H / 19 December 1111 AD in the lap of his brother Ahmad al-Ghazzali. Al-Ghazali's intellectual background is based on educational, socio-economic and socio-political backgrounds. 2.) al-Ghazali explained that the best use of materials is to use durable materials, namely materials made of gold, silver and copper precious metals. According to al-Ghazali money has three functions namely, qiwam al-dunya, Hakim mutawasith, al-mu'awwidlah. 3) There is relevance between banknotes and the concept of money according to al-Ghazali, namely in the use of gold as a material for money according to al-Ghazali and paper money both use gold even though it is in the form of a guarantor. In terms of the function of banknotes, al-Ghazali explained that the function of money is only as a medium of exchange, unit of account and measure of value, while paper money has an additional function as a standard for deferred payments and a store of value.

Keywords: Fiat Money, The concept of money, al-Ghazali

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Rifqy Zulfikar Kamal**, NIM 501190021 dengan judul: ” ***Uang Kertas dan Konsep Uang menurut al-Ghazali***”, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munâqashah* Tesis.

Ponorogo, 12 Mei 2023
Pembimbing ,



Dr. Ely Masykurah, SE, M. Si
NIP 197202111999032003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO
PASCASARJANA**

Terkreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/AK-SURV/PT/1/2016
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: puskasarjana@iainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Rifqy Zulfikar Kamal, NIM 501190021**, Program Magister Prodi Ekonomi Syariah dengan judul: **"Uang Kertas dan Konsep Uang menurut al-Ghazali"** telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munāqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada **Hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023** dan dinyatakan **LULUS**.

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
1	Dr. Amin Wahyudi, S.Ag., M.E.I. NIP 197502072009011007 Ketua Sidang		
2	Nur Kolis, Ph. D. NIP 197106231998031002 Penguji Utama		9-6-23
3	Dr. Ely Masykuroh, SE, MSI NIP197202111999032003 Anggota Penguji		9-6-23



Ponorogo, 8 Juni 2023
Direktur Pascasarjana,

Dr. Muh. Tasrif, M.Ag.
NIP 197401081999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifqy Zulfikar Kamal
NIM : 501190021
Fakultas : Pasca Sarjana
Program Studi : S2 Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis : Uang Kertas dan Konsep Uang menurut al-Ghazali

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 9 Juni 2023

Penulis



Rifqy Zulfikar Kamal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

Jl. Pramuka 156 Ponorogo 6347 Telp. (0352) 481277

Website : www.iainponorogo.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifqy Zulfikar Kamal
NIM : 501190021
Fakultas : Pasca Sarjana
Program Studi : S2 Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis : Uang Kertas dan Konsep Uang menurut al-Ghazali

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 9 Juni 2023



Penulis,

Rifqy Zulfikar Kamal

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Periode pra barter adalah periode dimana manusia masih belum mengenal transaksi perdagangan. Periode yang terjadi pada peradaban awal ini, manusia mencukupi kebutuhan pribadinya dengan berburu.¹ Sebelum dikenal sistem uang, manusia lebih dulu mengenal sistem barter sebagai alat pemenuh kebutuhan.² *Āl-Ghāzālī* berpendapat bahwa evolusi uang ditentukan dari keputusan dan kebiasaan. Artinya tidak ada masyarakat tanpa pertukaran barang, tidak ada pertukaran efektif tanpa ekuivalensi, dan ekuivalensi yang tepat dapat diperoleh melalui takaran yang sama.³ Pada sekarang ini uang kertas adalah salah satu uang yang digunakan dan diakui sebagai alat tukar. Menurut Peter L. Bernstein, China pada pemerintahan Kaisar Hsein Tsung merupakan pemerintahan

¹ Jalaludin, *Konsep uang menurut āl-Ghāzālī*, (As-Syari'ah Vol. 16 No.2, 2014), 169.

² Resi Susanti, Sejarah Transformasi Uang dalam Islam, (Jurnal Aqlam Vol. 2 No. 1, 2017), 33-34

³ Prof. Boedi, Abdullah, Peradaban pemikiran Ekonomi Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 229

yang pertama kali mencetak uang menggunakan kertas.⁴ Uang kertas masih eksis digunakan sebagai alat tukar sampai saat ini dikarenakan fleksibilitas dan kepraktisannya.⁵

Dalam sejarahnya, pencetakan uang kertas wajib di *back up* berdasarkan standar emas. Akan tetapi sejak tahun 1931 sistem itu sudah tidak dipakai kembali. Akibatnya uang kertas memiliki nilai intrinsik yang jauh lebih rendah daripada nilai nominalnya.⁶ Di Indonesia sendiri dalam sejarahnya tercatat pernah memiliki undang-undang yang mewajibkan *back up* emas dalam pencetakan uang kertas yang tertera pada undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 1953 pada pasal 16 ayat 1,⁷ sebelum pada akhirnya undang-undang tersebut direvisi tahun 1958 yang menjadi awal mula pencetakan uang kertas tanpa *back up* emas. Penurunan nilai uang kertas terus menerus mengalami penurunan sampai dengan hari ini. Pada tahun 2000 uang Rp. 5.000 sudah bisa membeli semangkok makanan, tetapi sekarang uang Rp. 5.000 baru bisa untuk membeli

⁴ Ummi Kulsum, Fiat Money dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum Islam, (Jurnal Al-Adalah Vol. 12 No. 2, 2014), 427

⁵ M. Luthfi, Hamidi, Gold Dinar: Sistem Moneter Global yang Stabil dan Berkeadilan, (Jakarta Selatan: Senayan Abadi Publishing, 2007), 31

⁶ Ummi Kulsum, Fiat Money, 428

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1953 pasal 16 ayat 1

minumannya.⁸ Berbanding terbalik dengan emas, pada tahun 1800 harga emas per satu troy 19,39 dolar AS, sementara pada tahun 2000 satu troy emas 455, 757 dolar AS. Emas mengalami apresiasi sebesar 2,50 persen terhadap dolar.⁹

Di era Globalisasi saat ini, uang tidak hanya hadir pada kawasan tertentu saja, setiap negara memiliki mata uang sendiri yang digunakan dalam transaksi di dalam negaranya sendiri maupun transaksi perdagangan internasional (*international trade*) sehingga terciptalah skema nilai tukar (*kurs*) di pasar valuta asing.¹⁰ Indonesia tidak terlepas dengan skema ini, sehingga nilai *kurs* sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi karena ketika mengalami depresiasi terhadap mata uang asing secara mendadak dan selisih yang besar, maka kemungkinan terjadi krisis ekonomi akan terjadi.¹¹ Pada tahun 1997 Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi yang disebabkan kehabisan stok dolar AS untuk intervensi pasar sehingga rupiah sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan pasar., akibatnya rupiah

⁸ Jamaludin, *Fiat Money: Masalah dan Solusi*, (Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 4. No. 2, 2013), 258

⁹ M. Luthfi, Hamidi, *Gold Dinar*, 32

¹⁰ Siti Farida, *Sistem Ekonomi Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 208

¹¹ Tulus T.H Tambunan, *Perekonomian Indonesia Era Order Lama hingga Jokowi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), 75

terus melemah.¹² Ketika rupiah mengalami depresiasi, masyarakat cenderung memborong dollar AS,¹³ sehingga dollar AS mengalami penguatan yang tidak terbendung dan terus menggerus kekuatan rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa uang yang berkeadilan perlu untuk kembali ditegakkan agar skema krisis tersebut tidak terjadi.

Dalam karya *āl-Ghāzālī* yang berjudul *Īhyā' Ūlūmūd-dīn* menyebutkan bahwa beliau menyadari jika salah satu penemuan terpenting dalam ekonomi adalah uang. Menurut *āl-Ghāzālī* fungsi dari uang bukan sebagai komoditas perdagangan, namun sebatas media pertukaran (*medium of exchange*) dan alat kesatuan hitung (*Unit of account*).¹⁴ Uang memiliki peran dan pengaruh di dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga Islam sangat memperhatikan akan kehadirannya. Perhatian Islam terhadap uang nampak di dalam penetapan kaidah-kaidah yang menjamin keselamatan interaksi keuangan seperti Islam

¹² Ibid, hlm. 85-86

¹³

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/09/16/164427/30206660/6/dollar-as-tertinggi-di-rp-14458-ini-penampakannya-di-ambil-pada-22-oktober-2022>

¹⁴ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Nadwah, t.t), 96

melarang cara apapun yang berdampak buruk terhadap uang.¹⁵ Sedangkan masalah-masalah ijtihâdiyah yang berubah disebabkan perubahan waktu dan tempat, maka Islam meninggalkan rincian-rinciannya kepada pihak yang berkompeten (ulul amri) untuk berjihad di dalamnya dengan apa yang dilihatnya dapat merealisasikan kemaslahatan kaum muslimin.

Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis mencoba menganalisis dalam pemikiran tokoh ekonomi Islam âl-Ghāzālī lebih spesifik tentang konsep uang. kemudian menarik relevansi teori uang âl-Ghāzālī dengan eksistensi uang kertas yang pada hari ini menjadi uang yang digunakan sebagai alat transaksi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat beberapa masalah yang dapat dipaparkan sebagai berikut.

1. Bagaimana biografi al-Ghazali?
2. Bagaimana konsep uang menurut al-Ghazali?
3. Bagaimana relevansi uang kertas dengan konsep uang menurut al-Ghazali?

¹⁵ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fiqih Ekonomi Umar bin al-Khatab*, Penerjemah Asmuni Solihan Zamakhsari, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), 326.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menjelaskan biografi al-Ghazali.
2. Menjelaskan konsep uang menurut Al-Ghazali.
3. Menjelaskan relevansi uang kertas dengan konsep uang menurut al-Ghazali.

D. Kegunaan Penelitian

1. Aspek teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan sumbangsih keilmuan dalam membangun dan memperkaya pengetahuan tentang relevansi uang kertas dengan konsep uang menurut *āl-Gḥāzālī* . Dan juga lebih lanjut penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian ilmiah sekaligus bahan penelitian selanjutnya.

2. Aspek Praktis

Dari aspek praktis ini dapat dijadikan sebagai kajian pertimbangan pemikiran oleh segenap pihak dalam rangka memahami relevansi uang kertas dengan konsep uang menurut al-Ghazali.

3. Aspek Akademis

Penelitian ini di lakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Magister dalam bidang Ekonomi Syariah.

E. Kajian Terdahulu

Kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini akan difokuskan pada konsep *āl-Ghāzālī* tentang uang terkhusus membahas mengenai relevansi uang kertas dengan konsep uang menurut al-Ghazali. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kajian terdahulu yang berkaitan dengan tema tersebut. Meskipun ada beberapa penelitian yang telah mengkaji tentang pemikiran *āl-Ghāzālī* tentang uang, tetapi belum ditemui penelitian tesis tentang “uang kertas dan konsep uang menurut al-Ghazali”. Untuk dapat mengetahui secara lebih luas tentang tema tersebut, peneliti berusaha mengumpulkan karya-karya yang relevan, baik berupa buku, artikel, jurnal, tesis maupun karya ilmiah lainnya, Diantaranya yaitu :

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zunaidin yang berjudul “Konsep uang dalam Perspektif *āl-Ghāzālī* dan *āl-Māqriẓī* serta relevansinya dengan konteks kekinian.”¹⁶ Penelitian tersebut menjelaskan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan pendapat antara *āl-Ghāzālī* dengan *āl-Māqriẓī* tentang uang, *āl-Ghāzālī* berpendapat bahwa bahan dalam pembuatan

¹⁶ Muhammad Zunaidin, “Konsep Uang dalam perspektif al-Ghazali dan al-Maqriẓi serta Relevansinya dalam Konteks Kekinian”, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018)

uang adalah emas dan perak, akan tetapi di bolehkan menggunakan bahan selain emas dan perak asal tetap memenuhi fungsi utama dari uang tersebut. Sedangkan *āl-Māqriẓī* kh bahwa uang hanya boleh berasal dari emas dan perak karena mata uang yang dapat diterima sebagai standart nilai, baik menurut hukum, logika, maupun tradisi, hanya yang terdiri atas emas dan perak. Selanjutnya dalam hal peran pemerintah dalam mengatur kestabilan nilai mata uang, antara *āl-Māqriẓī* dan *āl-Ghāzālī* sama-sama sangat penting untuk menjaga stabilitas nilai mata uang yang beredar di masyarakat. Terakhir dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pemikiran *āl-Ghāzālī* dan *āl-Māqriẓī* masih relevan dalam konteks kekinian yaitu dalam konteks pelarangan riba dan masalah inflasi.

Penelitian Rina Rosia yang berjudul “Peran Uang dalam Pasar Modal Perspektif Imam *āl-Ghāzālī*”.¹⁷ Penelitian ini menjelaskan bahwa *āl-Ghāzālī* mempunyai pemikiran bahwa fungsi uang adalah sebagai alat hitung (*medium of exchange*) dan satuan hitung (*unit of account*), bukan sebagai alat penimbun kekayaan (*store of value*). Sehingga motif permintaan uang hanya sebatas motif untuk transaksi (*money demand for*

¹⁷ Rina Rosia, “Peran Uang dalam Pasar Modal Perspektif Imam al-Ghazali”, *Tesis* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017).

transaction) dan motif untuk pembayaran tunda (*money demand for precautionary*), bukan sebagai spekulasi atau *trading* dalam pasar modal. Karena pada hakikatnya pasar modal merupakan lembaga keuangan yang menjadi sumber likuiditas perekonomian. Agar perekonomian menjadi likuid dan tidak lesu.

Penelitian dari Adib Fachri yang berjudul “ Teori uang dalam Perspektif Ābū Ḥāmīd āl-Gḥāzālī dan Jhon Maynard Keynes serta Relevansinya terhadap Sistem Keuangan di Indonesia”. Dalam penelitian menjelaskan bahwa āl-Gḥāzālī dengan Keynes memiliki pemikiran yang sama mengenai fungsi dari uang adalah sebagai alat tukar dan motif seseorang memegang uang adalah sebagai alat transaksi. Yang menjadi perbedaan diantara keduanya adalah fungsi uang sebagai penyimpan kekayaan dan motif spekulatif yang berkaitan dengan suku bunga dimana āl-Gḥāzālī melarang perbuatan ribawi. Faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut berasal dari perbedaan dasar keilmuan di antara keduanya. Penulis juga menjelaskan bahwa relevansi pemikiran keduanya terhadap sistem keuangan di Indonesia adalah pada dasar fungsi uang, motif penggunaannya, serta larangan terhadap bunga dan jual beli uang yang mampu menyeimbangkan keuangan dan sektor riil,

meningkatkan produktifitas, menyerap tenaga kerja serta menstabilkan nilai rupiah.

Jurnal dari Jalaludin yang berjudul “Konsep Uang menurut āl-Gḥāzālī”.¹⁸ Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa konsep uang dari āl-Gḥāzālī berasal dari respon atas fenomena sosial yang dihadapi ketika itu faktor yang secara signifikan mempengaruhi adalah pembentukan konsep tersebut antara lain adalah faktor sosial, politik, ekonomi dan wacana keilmuan keagamaan. Uang menurutnya hanya sebagai standar harga atau barang dan tidak memiliki intrinsik. Secara rinsi pemikiran tersebut merupakan gabungan dari nalar *Syār’iyyāh*, *fālsāfiyyāh dān sūfiyyāh*. Beliau mendefinisikan uang sebagai benda yang digunakan dalam memperoleh bermacam kebutuhan yang secara substansial tidak akan memiliki nilai, seandainya tidak digunakan dalam upaya pemenuhan kebutuhan tersebut. Fungsi uang menurut āl-Gḥāzālī antara lain adalah sebagai satuan hitung, pengukur nilai, dan sebagai alat tukar. Fungsi uang tersebut berasal dari konsep dasar mengenai uang itu sendiri, yaitu sebagai alat tukar dan alat transaksi.

¹⁸ Jalaludin, “Konsep Uang Menurut Īmām Gḥāzālī,” *Jurnal asy-Syari’ah*, Vol. 16 No. 2 (2014).

Karya Sutopo yang berjudul “Pemikiran Imam āl-Ghāzālī tentang Ekonomi Islam.”¹⁹ Penelitian ini menjelaskan tentang pandangan beliau bahwa kegiatan ekonomi adalah termasuk amal didalam Islam. Sehingga kegiatan ekonomi harus berprinsip pada *māslāhah* dalam memperkuat kebijaksanaan, kesederhanaan dan keteguhan hati manusia. Pada sektor hubungannya dengan pasar beliau berpendapat bahwa pasar merupakan bagian dari “keteraturan alam. Secara garis besar pandangan āl-Ghāzālī tentang ekonomi dapat di kelompokkan menjadi pertukaran dan evolusi pasar, produksi, barter serta peranan negara dan keuangan publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Huril Aini yang berjudul “Pemikiran Ekonomi Islam Imam āl-Ghāzālī tentang Konsep Uang, Aktivitas Produksi dan Etika Perilaku Pasar (Studi atas dalam Kitab *Īhyā Ūlūmūd-dīn*).”²⁰ Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa ekonomi Islam menurut Īmām āl-Ghāzālī adalah ilmu yang mempelajari perilaku eknoomi manusia yang diatur berdasarkan ilmu agama Islam dan didasari dengan

¹⁹ Sutopo,” Pemikiran Īmām Ghāzālī tentang Ekonomi Islam,” *Jurnal Ummul Qura*, Vol. III, No. 2 (2013)

²⁰ Huril Aini,” Pemikiran Ekonomi Islam Imam āl-Ghāzālī tentang Konsep Uang, Aktivasi Produksi dan Etika Perilaku Pasar : *Studi dalam Kitab Īhyā Ūlūmūd-dīn*. Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

tauhid. Kegiatan ekonomi Islam menurut beliau yang harus diperhatikan adalah aspek keuangan, memproduksi barang pokok dan jasa serta memperhatikan etika dan perilaku ketika melakukan kegiatan di pasar. Sedangkan pada relevansinya pemikiran ekonomi Islam Imām *āl-Ghāzālī* dalam kitab *Īḥyā'Ulūmddīn* adalah beliau mampu memberikan solusi yang baik dalam praktiknya dalam ekonomi konvensional dengan mengimplementasikan konsep *māslāḥāh mūrṣālāh*.

Karya dari Ummi Kalsum yang berjudul “ *Fiat Money* dalam perspektif ekonomi dan hukum Islam.”²¹ Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat dua pendapat terkait dengan mata uang yang diakui dalam Islam, yaitu mata uang berbasis emas dan perak dan uang yang terbuat dari selain keduanya yang disebut dengan *fiat money*. Pendapat pertama yang menyatakan bahwa uang harus terbuat dari emas dan perak di pelopori oleh *Ābū Ḥāmīd āl-Ghāzālī* (1058-1111 M/405-505 H), *āl-Māqrīzī* (1366-1441 M/ 766-845 H). pendapat ini adalah *patronase* bagi pemikir Islam kontemporer yang menggagas kembalinya penerapan mata uang yang terbuat dari emas. Sedangkan kelompok pandangan yang kedua adalah kelompok

²¹ Ummi Kalsum,” *Fiat Money* dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum Islam,” *Jurnal al-Adalah*, Kendari: STAIN Kendari, Volume XII, Nomor 2 (2014)

yang membolehkan mata uang selain emas dan perak. Pendukung kelompok ini adalah *Ṣyāḥbānī, Ibn Ṭāīmīyāh, Ibn Hāzm, Yūsūf āl-Qārḍḥāwī dān Mūḥāmmād Ṭāqī Ūsmānī*. pendapat inilah yang menjadi inspirasi bagi pemikir kontemporer dalam pembolehan penggunaan *fiat money* yang pada hari ini beredar.

Karya Aam Slamet Rusydiana yang berjudul “Relevansi Konsep Mata Uang Islami dengan Realita Ekonomi Modern.”²² Penelitian tersebut menjelaskan bahwa tidak semua fungsi uang ekonomi konvensional bisa diintegrasikan dalam ekonomi Islam. Adanya kandungan *Gharar*, bunga, *gambling* menyebabkan faktor konsep ini ditentang oleh ekonomi Islam. Dalam ekonomi konvensional, uang adalah barang modal, komoditas dagang atau sesuatu yang dikenal dengan *stock concept*. Sedangkan dalam ekonomi Islam, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar. Sehingga uang adalah sesuatu yang harus terus mengalir dalam perekonomian, di kenal dengan konsep *flow concept*. Perbedaan inilah yang mengakibatkan problematika moneter di dunia kontemporer ini. Uang yang seharusnya *flow* malah *stock*. Uang pada hakikatnya dapat

²² Aam Slamet Rusydiana, “Relevansi Konsep Mata Uang Islami dengan Realita Ekonomi Modern,” *Jurnal Manajemen Bisnis Syari'ah*, Volume 7, Nomor 1 (2010).

menjadi perantara kegiatan ekonomi malah menjadi komoditas yang diperdagangkan dan bahkan di jadikan alat spekulasi untuk menciptakan peluang kehancuran lainnya.

Dari keseluruhan kajian terdahulu, terdapat beberapa perbedaan pada konteks yang di teliti. Jurnal dari Jalaludin yang berjudul “Konsep uang menurut āl-Ghāzālī”. Dalam jurnal tersebut hanya menjelaskan secara langsung konsep uang menurut āl-Ghāzālī secara kontekstual pada kitab *Īhyā Ūlūmūdīn*, sedangkan dalam penelitian ini, sebelum membahas konsep uang penulis terlebih dahulu mengupas biografi dari āl-Ghāzālī dan memaparkan transformasi uang pada masa itu, sehingga dapat menggambarkan kondisi pergolakan pemikiran āl-Ghāzālī pada masa itu yang mempengaruhinya dalam menciptakan konsep uang.

Selain itu, dalam penelitian penulis membahas lebih dalam mengenai konsep uang, khususnya pada uang kertas dalam perspektif āl-Ghāzālī. Dari pengkajian beberapa penelitian terdahulu masih belum ada penelitian yang membahas khusus mengenai uang kertas. Penelitian terdahulu masih membahas mengenai konsep uang secara umum. Seperti Penelitian dari Adib Fachri yang berjudul “ Teori uang dalam perspektif Ābū Ḥāmīd āl-Ghāzālī dan John Maynard Keynes

serta relevansinya terhadap sistem keuangan di Indonesia.” Dalam penelitian menjelaskan bahwa konsep uang yang dipaparkan masih pada konsep uang secara umum. Konsep uang kertas menurut al-Ghazali secara khusus masih belum dipaparkan.

F. Kerangka Teori

Fungsi uang dalam ekonomi Islam menurut Imam āl-Ghāzālī dalam kitabnya *Īhyā Ūlūmūd-dīn*, adalah bahwa fungsi uang dibedakan menjadi dua yaitu uang sebagai satuan hitung dan uang sebagai alat tukar.²³ Uang sebagai satuan hitung adalah uang sebagai alat yang dapat digunakan untuk menilai barang sekaligus membandingkannya dengan barang yang lainnya atau dalam ekonomi konvensional disebut dengan *unit of account*.²⁴ Sedangkan uang sebagai alat tukar adalah uang dijadikan sebagai sarana pencapaian tujuan dan untuk mendapatkan barang lain sebagai alat tukar atau dalam ekonomi konvensional disebut sebagai *medium of exchange*.²⁵ Konsep dari āl-Ghāzālī ini menghapus kesulitan-kesulitan yang terjadi dari konsep

²³ āl-Ghāzālī, *Īhyā Ūlūmūd-dīn*, (Beirut: Dar al-Nadwah, t.t), Jilid IV, 89.

²⁴ W. Stoiner dan Doeuglas C. Hague, *A Textbook of Economic Theory*, (Edinburgh: Longmas, 1960), 365.

²⁵ *Ibid*, 366.

sebelumnya yaitu konsep transaksi barter, yaitu dalam penentuan perbandingan nilai barang yang akan ditukar.

Berbeda dengan sistem konvensional yang memiliki tambahan fungsi selain kedua fungsi uang lainnya, yaitu fungsi uang sebagai fungsi turunan, yaitu uang sebagai sebagai alat penyimpan kekayaan (*Store of Value*).²⁶ Seperti diketahui bahwa fungsi uang sebagai penyimpan nilai tidak dikenal dalam konsep *Īmām āl-Ghāzālī*. Karena adanya fungsi uang sebagai sarana penyimpan nilai barang akan mendorong orang untuk melakukan praktek spekulasi dengan uang, bahkan dalam konsep ekonomi konvensional kegiatan tersebut tidak dilarang dan dianggap sebagai cara untuk dapat memperoleh keuntungan. Perbedaan motif permintaan terhadap uang diantara keduanya berasal dari adanya perbedaan fungsi uang diantara konsep ekonomi konvensional dengan pemikiran *Īmām āl-Ghāzālī*.

Keynes mencetuskan sebuah teori yang dikenal dengan teori *Liquidity Preference* yang menjelaskan bahwa *the demand for money, or liquidity preference as Keynes called it, depends on three motives, These are ; the transaction, the precautionary motive and speculative movie*.²⁷ Adanya motif spekulasi ini

²⁶ Indra Dermawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 5-6

²⁷ Alfred W. Stonier, *A Textbook*, 368.

menjadikan pembeda bagi konsep ekonomi Īmām āl-Gh̄āzālī dengan konsep ekonomi konvensional. Motif spekulasi (*the speculative motive*) tidak dapat di terima dalam pemikiran Īmām āl-Gh̄āzālī karena konsep tersebut berkaitan erat dengan sistem bunga. Dengan adanya motif bunga tersebut, motif seseorang dalam uang tidak hanya sebagai motif berjaga-jaga saja tapi masuk kepada motif spekulasi yang akan mendorong uang untuk dijadikan komoditi dimana sejumlah uang memiliki harganya sendiri yaitu bunga. Īmām āl-Gh̄āzālī sangat menentang praktik riba dalam bentuk bunga, yaitu pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.²⁸ Berdasarkan dari landasan teoritik dan hubungan antar variabel yang disajikan di atas, diperoleh dari analisis dan pembahasan teori yang dijadikan rujukan konsepsional dari variabel penelitian, sehingga dapat disusun kerangka teori penelitian.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), dimana penelitian ini dilakukan di ruang perpustakaan dengan cara membaca, menelaah, atau memeriksa

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), 37.

bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di perpustakaan.²⁹ Misalnya berupa buku-buku, majalah, artikel, jurnal dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan konsep uang dalam perspektif *āl-Gḥāzālī* sehingga dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah. Pendekatan ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan tentang konsep uang dalam perspektif *āl-Gḥāzālī* . Dari gambaran tersebut kemudian di analisis sehingga dapat diketahui persoalan yang diteliti secara gamblang dan terfokus.

2. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan rujukan penulis dalam penyusunan tesis ini merupakan data yang diperoleh dari bahan pustakan yang dapat di kategorikan menjadi dua sumber data, yaitu :

a. Sumber data primer

- 1.) Imam Abu Hamid *āl-Gḥāzālī* , *Īhyā' Ūlūmūddīn*, Beirut: Dar al-Kutub, Beirut, 1992.
- 2.) M. Luthfi Hamidi, MA, *Gold Dinar: Sistem Moneter Global Yang Stabil dan Berkeadilan*, Jakarta Selatan: Senayan Abadi Publishing, 2007.

²⁹ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Karunia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

- 3.) Abdul Aziz, *Ekonomi Sufistik: Telaah analitik terhadap Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali tentang Moneter dan Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- b. Sumber data sekunder
- 1.) Muhaimin, Iqbal, *Dinar The Real Money: Dinar Emas, Uang Dan Investasiku*, Jakarta: Gema Insani, 2009.
 - 2.) Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia 2010.
 - 3.) Ummi Kalsum, Fiat Money dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum Islam, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. XII No. 2, 2014
 - 4.) Sutopo, Pemikiran Īmām Gh̄āzālī tentang Ekonomi Islam, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. III, No. 2, 2013.
 - 5.) Huril Aini, Pemikiran Ekonomi Islam Imam āl-Gh̄āzālī tentang Konsep Uang, Aktivasi Produksi dan Etika Perilaku Pasar : *Studi dalam Kitab Īhyā Ūlūmūdḍīn. Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017
 - 6.) Aam Selamat Rusydiana, Relevansi Konsep Mata Uang Islami dengan Realita Ekonomi Modern, *Jurnal Manajemen Bisnis Syari’ah*, Volume 7, Nomor 1, 2010

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (*Library Research*), oleh karena itu metode yang tepat digunakan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang berkaitan dengan segala hal yang diteliti sehingga dapat didapatkan bahan data yang lengkap bukan berdasarkan perkiraan.³⁰ Data yang dimaksud dapat berupa catatan atau tulisan, surat kabar, majalah atau jurnal yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder.

4. Pengecekan keabsahan data

Pada keabsahan data yang dituliskan dalam laporan penelitian adalah sesuai dengan realitas sesungguhnya. Maka penulis menggunakan beberapa teknis yang bisa dilakukan sesuai dengan karakteristik penelitian yang telah dilakukan. Teknik-teknik tersebut diantaranya adalah:

1.) Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat

³⁰ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.

direkam secara pasti dan sistematis.³¹ Penulis menggunakan teknik ketekunan pengamatan agar dapat memperoleh data yang akurat. Selain itu, agar mendapatkan data yang lebih akurat, penulis memadukan referensi dan jurnal turunan agar data yang didapatkan lebih bervariasi.

2.) Trianggulasi

Trianggulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Pada penelitian ini, penulis menggunakan trianggulasi dengan sumber, yang menjelaskan tentang konsep uang dalam perspektif al-Ghazali dan relevansinya dengan penggunaan uang kertas sebagai alat tukar serta berbagai sumber buku dan jurnal ilmiah.

5. Teknik Pengolahan Data

Dalam pengolahan data, penulisan menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Editing

Tahapan memeriksa kembali data-data yang telah di peroleh dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keterbacaan, kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansi dan keseragaman satuan kelompok data.³²

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2008), hlm. 272.

³² Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi"*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 173.

Penerapannya dalam tesis ini yaitu dengan membaca literatur yang ada kaitannya dengan pembahasan, dengan cara mencari kata atau kalimat yang menjadi pokok pembahasan.

b. Organizing

Melaksanakan penyusunan secara sistematis data yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, yaitu sesuai permasalahannya.³³ Adapun aplikasi dalam sebuah karya ini adalah mencari permasalahan yang umum dengan cara generalisasi, dalam arti mengelompokkan permasalahan yang ada sangkut pautnya dengan pembahasan dan menyusun dengan sistematis.

c. Penemuan hasil data

Melakukan analisis lanjutan dari hasil pengorganisasian data dengan kaidah, teori, dalil dan sebagainya sehingga diperlukan kesimpulan tertentu sebagai jawaban dari pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah. Adapun publikasi dalam karya ilmiah ini adalah setelah melalui tahap penyajian data kemudian di analisis yang menghasilkan jawaban dari permasalahan yang ada.

d. Analisa data

³³ Ibid, 178.

Data yang telah terkumpul akan dianalisa untuk mempermudah pembahasan penulis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau data-data yang terdiri dari bahan yang telah didokumentasikan. Aplikasinya dalam tesis ini dengan cara memaparkan sedetail mungkin konsep uang dalam perspektif *āl-Ghāzālī* dan relevansinya dengan penggunaan uang kertas sebagai jenis uang yang digunakan sebagai alat tukar. Pada analisis yang digunakan, penulis menggunakan logika induktif yang digunakan untuk mengkaji teori-teori yang bersifat khusus, kemudian digunakan sebagai alat untuk mengkaji data yang bersifat umum. Penerapannya pada tesis ini dengan mengkaji teori tentang konsep uang menurut *āl-Ghāzālī*, untuk kemudian ditarik relevansinya dengan konsep uang saat ini yang telah menyepakati uang kertas sebagai jenis uang yang digunakan sebagai alat tukar.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, penyusunan menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari enam bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub sebagai rincian. Adapun Sistematika Penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini penulis membahas latar belakang masalah, masalah dan rumusannya, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kajian teori, metodologi penelitian, sistematika penulisan. Bab ini merupakan kerangka dasar dari isi dan proses dalam penyusunan tesis, sehingga dari bab ini akan terlihat kearah mana penulisan ini akan tertuju.

Bab II : Teori Uang Kertas

Pada bab ini berisikan landasan teori sebagaimana temuan kajian pustaka, terkait tentang definisi uang kertas, fungsi uang kertas dan Syarat uang kertas.

Bab III : Perjalanan Intelektual al-Ghazali

Pada bab ini membahas tentang biografi *āl-Ghāzālī* , pembahasan dalam bab ini meliputi penjabaran tentang perjalanan intelektual *āl-Ghāzālī* dan latar belakang intelektual al-Ghazali yang meliputi latar belakang pendidikan, latar belakang sosial ekonomi, latar belakang sosial politik dari Al-Ghazali serta karya-karyanya .

Bab IV : Konsep Uang menurut al-Ghazali


Pada bab ini membahas tentang konsep uang menurut Al-Ghazali. Didalamnya menjelaskan tentang konsep uang menurut Al-Ghazali yang meliputi definisi uang, fungsi uang dan syarat bahan pencetakan uang.

Bab V : Relevansi Uang Kertas dengan Konsep Uang menurut al-Ghazali

Pada bab ini merupakan analisis Relevansi uang kertas dengan uang menurut Al-Ghazali pada saat ini. Didalamnya menjelaskan tentang relevansi jenis, fungsi dan syarat uang kertas dengan konsep uang menurut Al-Ghazali.

Bab VI : Penutup

Bab keenam, merupakan hasil akhir dari penyusunan skripsi ini yang berisikan pembahasan yang intinya merupakan jawaban dari bab pertama yang disajikan dalam bentuk kesimpulan serta saran yang memuat rekomendasi untuk kemajuan terkait dengan penelitian selanjutnya.



BAB II

TEORI UANG KERTAS

A. Uang Kertas

Uang kertas yang digunakan sekarang pada awalnya adalah dalam bentuk bank note atau bank promise dalam bentuk kertas yaitu janji bank untuk membayar uang logam kepada pemilik banknote ketika ada permintaan. Karena kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak masyarakat umum menerima uang kertas ini sebagai alat tukar. Sekarang uang kertas menjadi alat tukar yang berlaku di dunia internasional. Bahkan sekarang uang yang dikeluarkan oleh bank sentral tidak lagi didukung oleh cadangan emas.³⁴

Ada beberapa kelebihan penggunaan uang kertas dalam perekonomian di antaranya mudah dibawa, biaya penerbitan lebih kecil daripada uang logam, dapat dipecah dalam jumlah berapapun. Namun pemakaian uang kertas ini mempunyai kekurangan seperti tidak terjaminnya stabilitas nilai tukar seperti halnya uang emas dan perak yang mempunyai nilai tukar yang stabil. Disamping itu jika terjadi percetakan uang kertas dalam

³⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 291

jumlah yang berlebihan akan menimbulkan inflasi nilai uang turun harga barang naik.³⁵

Uang kertas muncul pertama pada tahun 910 M di China. Kelebihan tersendiri bagi penduduk China sebagai penemu utama. Meskipun emas dan perak dianggap sebagai bahan terbaik untuk dijadikan uang, tetapi al-Ghazalî menyebutkan bahwa hal tersebut bukanlah suatu keharusan. Menurutnya boleh saja mata uang terbuat dari benda selain emas dan perak, tetapi pemerintah harus menjaga dan mengendalikan stabilitas nilainya. Negara akan mempraktikkan sistem uang emas atau perak, jika negara tersebut menggunakan mata uang tersebut dalam transaksinya, baik ke dalam maupun ke luar negaranya, ataupun apabila di dalam negara tersebut mempergunakan mata uang kertas yang bisa ditukarkan menjadi emas.³⁶

Dalam sejarahnya, pada masa lalu tiap uang kertas yang dicetak dan beredar diwakili oleh suatu kesatuan berat logam murni. Logam murni tersebut harus disimpan oleh bank sentral sebagai *dekkung*, yang umumnya 40 persen dari nilai uang kertas yang dicetak dan diedarkan. Hal tersebut menjadi dasar kepercayaan masyarakat untuk menerima mata uang kertas yang

³⁵ Ibid, 295

³⁶ Taqiyuddin al-Nabani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 302

diedarkan oleh bank sentral tersebut. Pada zaman sekarang, sekalipun tidak ada lagi *dekking* untuk setiap mata uang tersebut sebagai alat pembayaran yang sah.³⁷

1. Uang dalam Ekonomi Konvensional

Teori permintaan uang dalam ekonomi konvensional terbagi kedalam tiga kelompok yaitu permintaan uang sebelum Keynes teori permintaan uang menurut Keynes dan teori permintaan uang setelah Keynes.

a. Teori Permintaan Uang sebelum Keynes

Teori permintaan uang sebelum Keynes sering disebut sebagai teori permintaan uang klasik karena berdasarkan atas asumsi klasik. Yaitu perekonomian selalu berada dalam keadaan seimbang. Teori permintaan uang sebelum Keynes diantaranya adalah teori permintaan uang Irving Fisher dan teori permintaan uang Cambridge.³⁸ Menurut Fisher dalam bukunya *Transaction Demand Theory Of The Demand For Money* yaitu uang merupakan alat pertukaran. Fisher merumuskan teori kuantitas sederhana didasarkan atas falsafah hukum say (*say's law*), yaitu *supply create its own demand*. Menurut Fisher jika terjadi suatu transaksi antar penjual dan pembeli maka akan terjadi pertukaran

³⁷<https://www.bi.go.id/bi-institute> diambil pada 12 Maret 2023

³⁸ Nur Rianto, *Teori Makro Ekonomi Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 51

uang dengan barang/jasa sehingga nilai dari yang ditukarkan pasti sama dengan barang/jasa yang ditukarkan. Dalam teori permintaan uang ini Irving Fisher mengamsumsikan bahwa keberadaan uang pada hakikatnya adalah *flow concept* dimana keberadaan uang atau permintaan uang tidak dipengaruhi oleh suku bunga akan tetapi besar kecilnya uang akan ditentukan oleh kecepatan perputaran uang.³⁹

Selanjutnya teori permintaan uang menurut Cambridge yang diwakili oleh Marshal dan Pigou uang adalah alat penyimpan kekayaan (*store of wealth*) dan bukan sebagai alat pembayaran. teori permintaan uang menurut Cambridge menyatakan bahwa permintaan uang tunai dipengaruhi oleh tingkat bunga, jumlah kekayaan yang dimiliki, harapan tingkat bunga dimasa yang akan datang dan tingkat harga. Namun dalam jangka pendek faktor-faktor tersebut bersifat konstan atau berubah secara proporsional terhadap pendapatan. Jadi mereka menyatakan bahwa keinginan seseorang untuk memegang uang tunai secara nominal adalah proporsional terhadap pendapatan nominal.⁴⁰

³⁹ Nur Rianto, *Teori Makro*, 52

⁴⁰ Ibid, 52

b. Teori Permintaan menurut Keynes

Dalam teori moneter konvensional, Marshall-Pigou dijabarkan oleh Keynes yang menyatakan bahwa pilihan seseorang itu dipengaruhi oleh tiga motif yaitu:

1.) *Money Demand For Transactions* (permintaan uang untuk transaksi)

Keberadaan uang digunakan secara reguler untuk tujuan transaksi, sehingga besarnya permintaan uang untuk transaksi ditentukan oleh besarnya tingkat pendapatan. Hal ini untuk menjembatani antara perbedaan pola penerimaan dan pola pengeluaran. Seseorang melakukan pengeluaran setiap hari sedangkan penerimaan tidak terjadi setiap hari sehingga agar ia dapat membeli barang dan jasa setiap saat maka ia perlu mempunyai uang tunai ditangan.

2.) *Money Demand For Precautionary* (permintaan uang untuk berjaga-jaga)

Masyarakat membutuhkan uang bagi keperluan masa mendatang yang sifatnya mendadak, sehingga mereka harus mempersiapkan uang untuk kebutuhan tersebut. Besaran permintaan untuk berjaga-jaga ditentukan oleh tingkat pendapatan.

3.) *Money Demand For Speculation* (permintaan uang untuk spekulasi)

Permintaan uang untuk spekulasi ditentukan oleh tingkat besaran suku bunga yang ditawarkan. Kaum ekonomi Cambridge menyadari bahwa permintaan uang tunai juga tergantung dari tingkat bunga dan harapan mengenai harga-harga di masa datang, namun mereka tidak menganalisis faktor-faktor tersebut dalam teori mereka. Keyneslah yang mula-mula menyatakan secara eksplisit dalam modelnya mengenai pengaruh tingkat bunga dan harapan mengenai harga di masa yang akan datang terhadap permintaan mata uang tunai. Untuk mempermudah analisis Keynes membuat asumsi bahwa seseorang dapat memegang kekayaannya dalam dua jenis yaitu:

- a.) Dalam bentuk uang tunai di atas uang yang diperlukan untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga atau
- b.) Dalam bentuk surat berharga seperti saham obligasi dan sebagainya. Keynes membuat asumsi bahwa semua surat berharga tidak mempunyai jatuh tempo sehingga nilai sekarang surat berharga ditentukan oleh hasil dan tingkat bunga.⁴¹
- c. Teori Permintaan Uang setelah Keynes

Teori permintaan uang sebagaimana dikemukakan oleh Keynes dianggap tidak memuaskan, sehingga ada beberapa

⁴¹ Nur Rianto, *Teori Makro Ekonomi*, 53

ekonomi yang menyempurnakan teori permintaan uang. Baumol dalam teorinya inventory approach menyempurnakan teori permintaan uang untuk tujuan transaksi dan Tobin dengan portofolio analisis menyempurnakan teori permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Baumol menyatakan bahwa adanya lembaga keuangan yang memberikan bunga menyebabkan orang yang memegang uang tunai akan menderita kerugian yang disebut *opportunity costs*. Semakin tinggi tingkat bunga yang terjadi di masyarakat semakin besar pula biaya yang ditanggung seseorang yang memegang uang tunai.

Tobin dalam menjelaskan mengenai motivasi seseorang memegang uang tunai untuk tujuan spekulasi menggunakan pendekatan portofolio. Teori Keynes mengenai permintaan uang untuk tujuan spekulasi dianggap tidak memuaskan oleh karena Keynes menyatakan bahwa seseorang dalam memegang kekayaan hanya mempunyai dua pilihan saja, yaitu seluruhnya dipegang dalam bentuk uang tunai atau seluruhnya dipegang dalam bentuk uang tunai atau seluruhnya dipegang dalam bentuk surat berharga. Dalam teori Keynes tidak memungkinkan adanya seseorang memegang kekayaannya dalam bentuk tunai dan surat berharga dalam komposisi uang tunai dan surat berharga dalam komposisi yang berbeda-beda. Selanjutnya teori

Keynes itu tidak memasukkan unsur ketidakpastian (*uncertainty*).

2. Definisi Uang

a. Pengertian uang secara Bahasa

Secara etimologi definisi uang ada beberapa makna yaitu⁴² :

- 1.) *Al-Naqdu*: yang baik dari dirham dikatakan *dirhamun naqdu*, yakni baik. Ini adalah sifat.
- 2.) *Al-Naqdu*: Meraih dirham dikatakan *naqada al-darāhima yanquduha naqdan* yakni meraihnya (menggenggam, menerima).
- 3.) *Al-Naqdu*: Membedakan dirham dan mengeluarkan yang palsu. Sibawaihi bersyair: *Tanfī yadāha al-hashā fī kulli hijāratin-nafyaal-darāhima tanqādu al-shayārifu*. Artinya: Tangannya (unta) mengais di setiap padang pasir memilah-milah dirham oleh tukang uang (pertukaran, pemeriksaan, pembuat uang)
- 4.) *Al-Naqdu*: Tunai lawan tunda yakni memberikan bayaran segera. Dalam hadist Jabir: “*Naqadani Al-Tsaman*” yakni dia membayarku harga tunai. Kemudian digunakan atas

⁴² Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Keuangan Islami* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 1-2

yang dibayarkan, termasuk penggunaan masdar (akar kata) terhadap isim maf'ul (menunjukkan objek).

- b. Definisi uang (nuqūd) dalam istilah Fuqoha yaitu⁴³ :
- 1.) Abu Ubaid (wafat tahun 224 H) berkata: “dirham dan dinar adalah nilai harga sesuatu sedangkan segala sesuatu tidak bisa menjadi nilai harga keduanya”.
 - 2.) Al-Kasani (wafat tahun 578 h): “*fulus* (uang tembaga) adalah nilai harga tidak boleh diperjual-belikan sesama jenisnya dengan berlebih seperti dinar dan dirham”. Dari beberapa ungkapan dapat disimpulkan bahwa definisi uang adalah sebagai berikut ini: Uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga dan media transaksi pertukaran.
 - 3.) Ibn Khaldun mengisyaratkan uang sebagai alat simpanan. Dalam perkataan beliau : “Kemudian Allah menciptakan dari dua barang tambang, emas, dan perak sebagai nilai untuk setiap harta. Dua jenis ini merupakan simpanan dan perolehan orang-orang di dunia kebanyakan”.
 - 4.) Al-Ghazālī mengisyaratkan uang sebagai unit hitungan yang digunakan untuk mengukur nilai harga komoditas dan jasa. Juga sebagai penengah yang membantu proses

⁴³ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, 5-7

pertukaran komoditi dan jasa. Demikian juga beliau mengisyaratkan uang sebagai alat simpanan karena itu dibuat dari jenis harta yang bertahan lama karena kebutuhan yang berkelanjutan sehingga betul-betul bersifat cair dan bisa digunakan pada waktu yang dikehendaki.

Dari definisi uang menurut fuqoha di atas dapat disimpulkan bahwa uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga dan media transaksi pertukaran. Sedang berdasarkan pada ungkapan al-Ghazālī dan Ibnu Khaldūn sebagai berikut: “Uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran, dan media simpanan.”

c. Definisi uang menurut para ahli Ekonomi

- 1.) Menurut Rollin G Thomas mengemukakan uang adalah segala sesuatu yang siap sedia dan diterima secara umum untuk pembayaran barang-barang, jasa-jasa dan harta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran uang.
- 2.) Harold S. Sloan and Arnol Z Zurcher mengemukakan uang adalah sesuatu yang secara umum alat penukaran terhadap barang-barang lainnya dalam suatu wilayah tertentu karena itu uang merupakan perantara pertukaran.

- 3.) Menurut A. L Meyers mengatakan uang adalah sesuatu yang lazim diterima sebagai perantara pertukaran, pengukur nilai atau untuk pembayaran yang ditanggihkan.
- 4.) Dalam kamus perbankan uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum, sebagai alat tukar, alat bayar, satuan dasar alat penilaian dan sebagai penyimpan tenaga beli.
- 5.) Dalam *Encyclopedia Americana* disebutkan uang dapat berupa segala sesuatu yang secara umum dan secara luas diterima untuk pembayaran barang-barang jasa dan utang.⁴⁴

Dari sekian definisi yang diutarakan kita bisa membedakan dalam tiga segi: *Pertama*, definisi uang dari segi fungsi-fungsi ekonomi sebagai standart ukuran nilai, media pertukaran, dan alat pembayaran yang tertunda (*deffered payment*). *Kedua*, definisi uang dilihat dari karakteristiknya yaitu segala sesuatu yang diterima secara luas oleh tiap-tiap individu. *Ketiga*, definisi uang dari segi peraturan perundangan sebagai segala sesuatu yang memiliki kekuatan hukum dalam menyelesaikan tanggungan kewajiban.⁴⁵

⁴⁴ Ismail Nawawi, *Ekonomi Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Surabaya: Viv Press, 2011), 21-22

⁴⁵ Ahmad, Hasan, *Mata Uang*, 11

3. Sumber Hukum Uang

Uang di dalam ekonomi Islam merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Ini dimungkinkan karena penggunaan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dinar adalah mata uang emas yang diambil dari Romawi dan dirham adalah mata uang perak warisan peradaban Persia. Perihal dalam Al-Quran dan hadis kedua logam mulia ini emas dan perak telah disebutkan baik dalam fungsinya sebagai mata uang. Misalnya dalam surat At-Taubah ayat 34 disebutkan:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”

Ayat tersebut menjelaskan orang-orang yang menimbun emas dan perak baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk kekayaan biasa dan mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya akan diancam dengan azab yang pedih. Artinya secara tidak langsung ayat ini juga menegaskan kewajiban zakat bagi logam

mulia secara khusus. Lalu dalam surat Al Kahfi ayat 19 Allah berfirman:

“Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun. (Q.S Al-Kahfi: 34).⁴⁶

Ayat itu menceritakan kisah tujuh pemuda yang bersembunyi di sebuah gua (*Ash-habul Kahfi*) untuk menghindari penguasa yang zalim. Mereka lalu ditidurkan Allah selama 309 tahun. Ketika mereka terbangun dari tidur panjang itu, salah seorang dari mereka diminta oleh yang lain untuk

⁴⁶ Ahmad Hasan, *Mata Uang*, 236

mencari makanan sambil melihat keadaan. Utusan dari pada pemuda itu membelanjakan uang peraknya (*warîq*) untuk membeli makanan sesudah mereka tertidur selama 309 tahun. Al-Qur'an menggunakan kata (*warîq*) yang artinya uang logam dari perak atau istilah saat ini dikenal dengan dirham.⁴⁷

B. Bahan Pembuatan Uang Kertas

Bahan uang kertas, tidak dibuat dari kertas biasa karena bahan kertas biasa tidaklah awet, mudah rusak karena uang kertas sering dilipat dan terkena air. Uang kertas terbuat dari bahan kapas. Bahan kertas ini terbukti tidak mudah rusak meski ditarik-tarik ataupun dilipat. Bahan uang kertas masih diimpor dari Inggris, Perancis, Jerman, atau Belanda lengkap dengan tanda pengaman *watermark*. Sesuai dengan kebutuhan, uang kertas jaman dahulu juga pernah terbuat dari bahan polimer atau sejenis plastik, yaitu nominal Rp50.000,00 dan Rp100.000,00 keluaran tahun 1999. Proses cetak uang kertas dengan bahan ini baru bisa dilakukan di Australia. Pertimbangannya adalah,

⁴⁷ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis, (Jakarta: Kencana, 2010), 91

lokasi Australia relatif dekat dengan Indonesia sedangkan belum memiliki alat pembuat uang kertas dengan bahan tersebut.⁴⁸

Menurut Undang-undang pokok Bank Indonesia No. 11 tahun 1953, terdapat dua jenis uang kertas yaitu uang negara dan uang bank.⁴⁹ Uang negara adalah uang yang dikeluarkan dan diedarkan oleh pemerintah yang terbuat dari kertas dengan memiliki ciri-ciri :

1. Dikeluarkan dan diedarkan oleh pemerintah
2. Dijamin oleh undang-undang
3. Bertuliskan nama negara yang mengeluarkannya
4. Ditandatangani oleh Menteri Keuangan

Akan tetapi, sejak berlakunya undang-undang No. 13 tahun 1968, uang negara dihentikan peredarannya dan diganti dengan uang Bank.⁵⁰ Uang Bank adalah uang yang dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Sentral yang terbuat dari uang logam dan kertas yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Dikeluarkan oleh Bank Sentral

⁴⁸ <https://kamus.tokopedia.com/u/uang-kertas/> di ambil pada 12 Maret 2023

⁴⁹ Iftitah, Nurul, Laily, <https://katadata.co.id> di ambil pada 12 Maret 2023

⁵⁰ Ibid

2. Dijamin dengan emas atau valuta asing
3. Bertuliskan nama Bank Sentral negara yang bersangkutan
4. Ditanda tangani oleh Gubernur Bank Sentral.

C. Fungsi uang kertas

Dengan dimunculkannya uang segala kendala akibat sistem barter dapat diatasi bahkan fungsi uang kertas tidak hanya sebagai alat tukar saja melainkan beralih ke fungsi-fungsi lainnya yang jauh lebih luas.⁵¹ Fungsi utama uang kertas adalah sebagai alat tukar (*medium of exchange*). Dari fungsi utama ini, diturunkan fungsi-fungsi yang lain seperti uang kertas sebagai *standard of value* (pembakuan nilai), *store of value* (penyimpan kekayaan), *unit of account* (satuan perhitungan) dan *deferred of payment* (pembakuan pembayaran tangguh).⁵² Secara umum, fungsi uang kertas adalah sebagai berikut:

1. Media Pertukaran (*medium of exchange*). Fungsi ini merupakan fungsi eksklusif uang, yaitu fungsi yang tidak dapat dilakukan oleh barang-barang lain dan fungsi ini memegang peranan sangat penting dalam proses ekonomi masyarakat. Dalam hal ini uang digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjual suatu barang maupun jasa.

⁵¹ Nur Rianto, *Teori Makro Ekonomi Islam* (Bandung: Alfabeta, 2010), 45

⁵² Nurul Huda Dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 12

Dengan kata lain uang dapat digunakan untuk membayar terhadap barang yang akan dibeli atau diterima sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa.

2. Satuan hitung (*unit of account*). Fungsi uang sebagai satuan hitung menunjukkan besar kecilnya nilai yang dijadikan sebagai satuan hitung dalam menentukan harga barang dengan mudah. Dengan adanya uang juga akan mempermudah keseragaman dalam satuan hitung.
3. Standart nilai (*standard of value*). Dalam fungsi uang, disamping sebagai alat tukar menukar sekaligus secara implisit di dalamnya terdapat fungsi uang sebagai pengukur nilai suatu benda dan jasa yang ditukarnya.
4. Penyimpanan nilai (*store of value*). Uang sebagaimana nilai nominal yang tertera pada kertas atau logamnya adalah merupakan nilai yang memiliki daya beli yang sama pada jangka waktu tertentu selama harga-harga belum naik. Artinya, nilai uang tidak kadaluwarsa sebagaimana layaknya barang yang diperdagangkan.⁵³ Penyimpanan kekayaan dalam bentuk uang tunai sangatlah penting guna dipergunakan untuk transaksi sehari-hari (*transaction motive*), untuk berjaga-jaga (*precautionary motive*) serta

⁵³ Ismail Nawawi, *Ekonomi Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Surabaya: Viv Press, 2011), 191

untuk mencari keuntungan dari situasi yang tidak pasti (*speculative motive*).

5. Standart Pembayaran Tunda (*standard of defferred payment*).

Adanya uang akan mempermudah menentukan standart pencicilan utang piutang secara tepat dan cepat secara tunai maupun secara angsuran. Begitu pula dengan adanya uang secara mudah dapat ditentukan berapa besar nilai utang piutang yang harus diterima atau dibayar asekarang atau di masa yang akan datang.⁵⁴

D. Syarat Uang Kertas

Persyaratan dan kriteria dari uang kertas agar dapat digunakan dan diakui sebagai uang yaitu :

1. Ada Jaminan. Setiap uang yang diterbitkan dijamin oleh pemerintah negara tertentu. Dengan adanya jaminan dari pemerintah tertentu, maka kepercayaan untuk menggunakan uang untuk berbagai keperluan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas. Khususnya uang logam sudah dijamin langsung oleh nilai yang terkandung di dalam uang tersebut. Oleh karena itu, yang perlu mendapat jaminan pemerintah

⁵⁴ Nur Rianto, *Teori Makro Ekonomi Islam* (Bandung: Alfabeta, 2010), 191

adalah uang kartal kertas. Uang jenis ini digunakan hanya berdasarkan kepercayaan (*fiat money*).⁵⁵

2. *Generally Acceptability* (diterima secara umum/luas). Maksudnya adalah suatu benda dapat dijadikan uang apabila dapat diterima secara umum penggunaannya oleh masyarakat umum dalam menjalankan fungsi-fungsinya.⁵⁶
3. *Stability of Value* (nilai yang stabil). Uang harus memiliki kestabilan dan ketetapan nilai serta diusahakan fluktuasinya sekecil mungkin. Apabila nilai uang sering mengalami ketidakstabilan maka akan sulit untuk dipercaya dalam menjalankan fungsi-fungsinya.⁵⁷
4. Mudah disimpan. Syarat ini erat kaitannya dengan *motif precautionary* (berjaga-jaga). Uang harus memiliki fleksibilitas, seperti bentuk fisiknya yang tidak terlalu besar, mudah dilipat dan terdapat nominal mulai dari yang kecil sampai nominal yang maksimal.⁵⁸

⁵⁵ Kashmir, *Bank dan Lembaga Ekonomi Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 13

⁵⁶ Prathama Rahardja, *Uang dan Perbankan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 7

⁵⁷ *Ibid*, 7

⁵⁸ Ahmad, Dimiyati, *Teori Keuangan Islam: Rekonstruksi Metodologis terhadap Teori Keuangan al-Ghazali* (Yogyakarta: UII Press, 2008), 66

5. *Portability* (bentuknya simpel). Hal ini ditujukan agar uang dapat mudah dibawa kemanapun, dengan kata lain mudah untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari satu tangan ke tangan lain dengan fisik yang kecil dan nominal yang besar sekalipun.⁵⁹
6. *Durability* (tahan lama). Artinya uang secara fisik tidak mudah rusak dalam berbagai kondisi baik robek atau luntur dan harus tahan lama, mengingat frekuensi pemindahan uang dari satu tangan ke tangan lainnya demikian besar. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah kualitas fisik uang harus benar-benar dijaga dan terjamin kualitasnya.
7. *Difficult to imitate* (sukar dipalsu). Uang yang mudah dipalsu akan menimbulkan munculnya *good money* (uang baik/asli) dan *bad money* (uang buruk/palsu).⁶⁰
8. *Divisible to Small Units* (mudah dibagi menjadi bagian-bagian kecil). Uang mudah dibagi ke dalam satuan unit tertentu dengan berbagai nominal yang ada guna kelancaran dalam melakukan transaksi, mulai dari nominal kecil sampai nominal yang besar sekalipun. Oleh karena itu, uang harus dibuat dalam nominal yang beragam.⁶¹

⁵⁹ Pratama, *Uang*, 7

⁶⁰ Ahmad, *Teori Keuangan*, 66

⁶¹ Prathama, *Uang*, 8

9. *Elasticity of Supply* (suplainya harus elastis). Maksudnya uang harus bisa mencukupi kebutuhan perekonomian agar dapat mengimbangi kegiatan usaha dan memperlancar transaksi. Tersedianya uang dalam jumlah yang cukup disesuaikan dengan kondisi usaha atau kondisi perekonomian suatu wilayah.⁶²



⁶² Ibid

BAB III

PERJALANAN INTELEKTUAL AL-GHAZALI

A. Sejarah Hidup *āl-Ghāzālī*

Pada berbagai literatur Islam, jarang kita jumpai literatur yang membahas tentang sejarah ekonomi Islam atau sejarah pemikiran ekonomi Islam. Karena buku literasi sejarah Islam kebanyakan bertema tentang peradaban sejarah politik Islam yang berkisah tentang satu penaklukan ke penaklukan berikutnya. Sehingga para tokoh terkenal muslim yang membahas tentang ekonomi tidak memiliki banyak ruang dalam literatur Islam.⁶³ Padahal sangat banyak ilmuwan muslim klasik yang memiliki pemikiran ekonomi yang amat maju bahkan melampaui ilmuwan-ilmuwan Barat salah satunya adalah Imam *Āl-Ghāzālī* yang mendapat gelar kehormatan *Hūjjāt āl-Īslām* karena pembelaannya yang mengagumkan terhadap Islam, terutama terhadap kaum *Bathiniyat* dan kaum filosof.⁶⁴

Hūjjāt āl-Īslām Āl-Ghāzālī memiliki nama lengkap *Ābū Hāmīd Mūhāmmād Ibnū Āhmād Āl-Ghāzālī āl-Ṭhūṣī*.

⁶³ Moh. Faisal, Studi Pemikiran Imam al-Ghazali dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Islamic Banking*, Volume 1 Nomor 1 (2015), 49

⁶⁴ Nurcholish, Madjid, *Khazanah Intelektual Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 31

Dilahirkan pada tahun 450 H (1058 M) di kota kecil Thusi Provinsi Khurasan, Iran. Dengan demikian, beliau termasuk keturunan Persia asli.⁶⁵ Orang tuanya adalah seorang pengrajin kain shuf (yang dibuat dari kulit domba), menjualnya di kota Thusi serta gemar mempelajari tasawuf. Oleh karenanya āl-Gh̄āzālī sejak kecil sudah tumbuh dan berkembang dalam asuhan seorang sufi, dimana orang tuanya hanya mau makan dari hasil usaha tangannya sendiri. Perilaku tersebut sangat mempengaruhi kepribadian āl-Gh̄āzālī pada masa depannya dalam dunia tasawuf.⁶⁶

Āl-Gh̄āzālī sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan sejak ia masih muda. Ia tidak hanya menguasai satu bidang ilmu, akan tetapi multi disiplin ilmu seperti ahli dalam bidang tasawuf, filsafat, matematika, fiqih, logika, dan ekonomi.⁶⁷ Pada masanya āl-Gh̄āzālī adalah ulama besar dalam bidang agama. Beliau termasuk salah seorang terpenting dalam sejarah pemikiran agama secara keseluruhan. Barangkali āl-Gh̄āzālī dan Ṣhālāhūddīn āl-Āyyūbī adalah orang yang paling dekat dan disukai oleh orang-orang Nasrani di Barat karena keduanya

⁶⁵ Moh. Faisal, *Studi Pemikiran*, 50

⁶⁶ Zaki, Mubarak, *al-Akhlak 'ind Al-Ghazali*, (Mesir : Dar al-Katib al-Araby alThba'at al-Nasyr:1968), 47

⁶⁷ Lilik, Rahmawati, Konsep Ekonomi al-Ghazali, *Jurnal Maliyah*, Vol. 2, No. 1 (2012), 331

dianggap sebagai orang Muslim yang paling dekat dengan orang kristen.⁶⁸

Āl-Ghāzālī seorang filsuf dan teolog Persia, yang dikenal sebagai Algazel di Dunia Barat pada abad pertengahan. Nama āl-Ghāzālī kadang-kadang diucapkan āl-Ghāzzālī (dengan dua Z). Dengan menduakalikan z, kata-kata āl-Ghāzzālī diambil dari kata-kata ghazzal, artinya tukang pemintal benang, karena pekerjaan ayah āl-Ghāzālī ialah memintal benang wol, sedang āl-Ghāzālī dengan satu z, diambil dari kata-kata Ghazalah, nama kampung kelahiran āl-Ghāzālī. Mengutip pernyataan salah seorang murid al-Ghazali yang bernama Ibn Khamis al-Juhani, bahwa al-Ghazali keberatan terhadap sebutan al-Ghazali dengan z ganda.⁶⁹ Beliau mendapat gelar dari kaum muslimin sebagai “Ḥūjjātūl Īṣlām” dan beliau juga adalah Āhlūṣ Ṣūnnāh āl-Āṣyā’arīāh dan ahli ilmu fiqih atau imam mazhab Ṣyāfī’iyāh.⁷⁰

Hidup dari keluarga al-Ghazali sangat bersahaja dan sederhana dalam ekonomi, tapi ayahnya merupakan seorang yang salih, aktif mendengarkan dan mengikuti majlis pengajian

⁶⁸ Husayn Ahmad Amin, *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*, (Bandung: Rosdakarya, 2006), 177

⁶⁹ Syamsul Anwar, *Pemikiran Usul Fiqih al-Ghazali*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015), 53

⁷⁰ Busyairi Madjidi, *Konsep Pendidikan Para Filosof Muslim*, (Yogyakarta: Al-Amin, 1997), 79

para fukhaha dan ikut sesuai kemampuannya untuk berpartisipasi menghidupkan majlis tersebut. Disebutkan bahwa ayahnya sangat rajin menghadiri majlis-majlis pengajian dan sangat menyenangkan ulama yang mengisi majlis tersebut. Bahkan sering juga memberikan sesuatu dari hasil memintal wol dengan jerih payahnya kepada para ulama sebagai ungkapan rasa terimakasih atas ilmu yang diberikan dan rasa simpatik. Ayah dari al-Ghazali sebelum wafatnya ia telah menitipkan kedua anaknya tersebut kepada seorang ulama tasawuf pula untuk mendapatkan bimbingan dan pemeliharaan dalam hidupnya.⁷¹

Profesi pemintal wol yang dikerjakan oleh ayah al-Ghazali, ternyata profesi itu juga digeluti oleh kakeknya. Tapi apabila dihubungkan kepada kenyataan bahwa ada anggota keluarganya yang merupakan tokoh ulama, yaitu pamannya, yang juga disebut dengan nisbah al-Ghazzali, berarti kemungkinan bahwa profesi itu adalah profesi keluarga yang diwarisi secara turun temurun.⁷² Sementara tentang sejarah ibunya tidak banyak orang yang mengetahuinya, selain bahwa ia hidup hingga menyaksikan kehebatan anaknya di bidang ilmu

⁷¹ Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 135

⁷² Syamsul Kurniawan, Ewin Mahrus, *Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 87

pengetahuan dan melihat popularitasnya serta gelar tertinggi dalam bidang keilmuan.⁷³

Kasih sayang dari ibu al-Ghazali adalah modal utama yang menjadi pendorong morilnya untuk terus belajar. Setelah peninggalan ayahnya habis terpakai, tidaklah mungkin bagi sang ayah itu untuk memberikan nafkah kepada mereka berdua, sang ayahpun berkata “ketahuilah bahwa saya telah membelanjakan bagi kalian, seluruh harta peninggalan ayahmu. Saya seorang miskin dan bersahaja dalam hidupku. Saya kira hal terbaik yang dapat kalian lakukan adalah masuk dalam sebuah madrasah sebagai murid. Dengan jalan ini kalian akan mendapatkan makan untuk kelangsungan hidup.”⁷⁴ Selanjutnya sepeninggal Ayahnya, al-Ghazali ditipkan kepada seorang ulama sufi terkenal yaitu bertemu dengan Yūsūf Āl-Nāṣṣāj, seorang guru sufi kenamaan pada saat itu, dan di sini pula sebagai titik awal bagi perkembangan intelektual dan spritualnya yang kelak akan membawanya menjadi seorang ulama besar yang berpengaruh dalam perkembangan pemikiran Islam.⁷⁵

⁷³ Muhammad Ustman Najati, *Jiwa Dalam Pandangan Para Filosof Muslim*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2002), 202.

⁷⁴ Zainuddin, dkk, *Seluk Beluk Pendidikan Dari Al-Ghazali*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 8.

⁷⁵ Sirajuddin, *Filsafat Islam: Filosof & Filsafatnya*, (Jakarta: Rajawali, 2012), 156.

Al-Ghazālī merupakan sosok ilmuwan dan penulis yang sangat produktif. Berbagai tulisannya telah banyak menarik perhatian dunia, baik dari kalangan Muslim maupun non Muslim. Para pemikir barat Abad pertengahan, seperti Raymond Martin, Thomas Aquinas, dan Pascal ditengarai banyak dipengaruhi oleh pemikiran al-Ghazālī. Paska periode sang Hujjatullah ini berbagai hasil karyanya yang telah banyak diterjemahkan kedalam berbagai bahasa seperti Latin, Spanyol, Yahudi, Prancis, Jerman, dan Inggris, dijadikan referensi oleh kurang lebih 44 pemikir barat. Jumlah kitab yang ditulis al-Ghazālī sampai sekarang belum disepakati secara *definitif* oleh para penulis sejarahnya. Menurut Ahmad Daudy, penelitian paling akhir tentang jumlah buku yang dikarang oleh al-Ghazālī, adalah yang dilakukan oleh Abdurahman Al-Badawi, yang hasilnya dikumpulkan dalam satu buku yang berjudul *Muamallafat Al-Ghazālī*.⁷⁶

Dalam buku tersebut Abdurahman mengklasifikasikan kitab-kitab yang ada hubungannya dengan karya Al-Ghazālī dalam tiga kelompok. Pertama kelompok kitab yang dipastikan sebagai karya Al-Ghazālī yang terdiri atas 72 buah kitab. Kedua kelompok kitab yang diragukan sebagai karyanya yang asli

⁷⁶ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 209

terdiri atas 22 buah kitab. Ketiga kelompok kitab yang dipastikan bukan karyanya, terdiri atas 31 buah kitab. Kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Ghazālī tersebut meliputi berbagai bidang ilmu yang populer pada zamannya, diantaranya tentang tafsir Al-Qur'an, tentang ilmu kalam, ushul fiqh, fiqh, tasawuf, mantiq, falsafah dan lain-lain.

Berbeda dengan pernyataan di atas Badawi mengatakan bahwa jumlah karangan Al-Ghazālī ada 47 buah nama-nama buku tersebut adalah:

1. *Ihya Ulum Ad-Din* (membahas ilmu-ilmu agama)
2. *Tahafut Al-Falasifah* (menerangkan pendapat para filsuf ditinjau dari segi agama)
3. *Al-Iqtishad fi Al-Itiqad* (inti ilmu ahli kalam)
4. *Al-Munqidz Min Adh- Dhalal* (menerangkan tujuan dan rahasia-rahasia ilmu)
5. *Jawahir Al-Qur'an* (rahasia-rahasia yang terkandung dalam Al-Qur'an)
6. *Mizan Al'amal* (tentang falsafah keagamaan)
7. *Al-Maqashad Al-Asna fi Ma'ani Asma'illah Al-Husna* (tentang arti nama-nama Tuhan)
8. *Faishal Ath-tafriq baina Al-Islam was Al-Zindiqah* (perbedaan antara Islam dan zindiq)

9. *Al-Qisthas Al-Mustaqim* (jalan untuk mengatasi perselisihan pendapat)
10. *Al-Mustadhhiry* (yang memudaratkan)
11. *Hujjat Al-haq* (dalil yang benar)
12. *Mufahil Al-Khilaf fi Ushul Ad-Din* (menjauhkan perselisihan dalam masalah ushul ad-din)
13. *Kimia As-Sa'adah* (menerangkan syubhat ahli ibadah)
14. *Al-Basith* (fiqh yang terbentang)
15. *Al-Wasith* (fiqh penengah)
16. *Al-Wajiz* (fiqh yang ringkas)
17. *Al-Khulasahah Al-Mukhtasharah* (fiqh)
18. *Yaqut At-Ta'wil fi Tafsir At-Tanzil* (tafsir 40 jilid)
19. *Al-Mustasfa* (ushul fiqh penyembuh)
20. *Al-Mankhul* (ushul fiqh yang dinukil)
21. *Al-Muntaha fi 'ilmi Al-Jadal* (cara-cara berdebat yang baik)
22. *Mi'yar Al-'Ilmi* (timbangan ilmu)
23. *Al-Maqasid* (yang dituju)
24. *Al-Madnun bihi 'Ala Ghairi Ahlihi* (batasan selain keluarganya)
10. *Al-Mustadhhiry* (yang memudaratkan)
11. *Hujjat Al-haq* (dalil yang benar)
12. *Mufahil Al-Khilaf fi Ushul Ad-Din* (menjauhkan perselisihan dalam masalah ushul ad-din)

13. *Kimia As-Sa'adah* (menerangkan syubhat ahli ibadah)
14. *Al-Basith* (fiqh yang terbentang)
15. *Al-Wasith* (fiqh penengah)
16. *Al-Wajiz* (fiqh yang ringkas)
17. *Al-Khulasahah Al-Mukhtasharah* (fiqh)
18. *Yaqut At-Ta'wil fi Tafsir At-Tanzil* (tafsir 40 jilid)
19. *Al-Mustasfa* (ushul fiqh penyembuh)
20. *Al-Mankhul* (ushul fiqh yang dinukil)
21. *Al-Muntaha fi 'ilmi Al-Jadal* (cara-cara berdebat yang baik)
22. *Mi'yar Al-'Ilmi* (timbangan ilmu)
23. *Al-Maqasid* (yang dituju)
24. *Al-Madnun bihi'Ala Ghairi Ahlihi* (batasan selain keluarganya)
39. *Syifa'u Al-Alil fi Qiyas wa At-'tahlil* (ushul fiqh)
40. *Iljam Al-Awwam'an 'ilmi Al-Kalam* (ushul ad-din)
41. *Al-Intishar lima fi Al-Ajnas min Al-Asrar* (rahasia-rahasia alam)
42. *Al-, Ulum Al-Laduniyah* (ilmu laduni)
43. *Ar-risalah Al-Qudsiyah* (risalah suci)
44. *Isbat An-Nadhar* (tempat pengambilan)
45. *Al-Ma'akhidz* (penetapan pandangan)
46. *Al-Qaul Al-Jamil fi Ar-Raddiala Man Ghayyaru Al-Injil* (perkataan yang baik bagi orang yang mengubah injil)

47. *Al-Amali* (amal-amal).

Terlepas dari adanya perbedaan di atas kedua pernyataan tersebut memberi indikasi bahwa Al-Ghazālī memang banyak mengarang buku. Demikianlah uraian singkat tentang biografi Al-Ghazālī dan karya-karyanya.

B. Latar Belakang intelektual āl-Ghāzālī

1. Latar Belakang Pendidikan

Pendidikannya di mulai di kota kelahirannya Thus. Di madrasah ini ia mulai belajar fiqh Ṣyāfi'ī dan teologi Asy'ari dari seorang guru yang bernama Āḥmād ibn Mūḥmmād āz-Zārqānī at-Ṭhūṣī. Dari sinilah awal mula perkembangan intelektual dan spritual al-Ghazali sampai dengan dikenal sebagai ilmuwan muslim masyhur.⁷⁷ Kemudian al-Ghazali meneruskan atau pergi ke Jurjan. Di sini dia belajar kepada Imam Ābū Nāṣr āl-Īsmā'īlī. Kala itu usianya belum mencapai 20 tahun. Di madrasah ini, selain dia belajar ilmu agama, juga giat mempelajari bahasa Arab dan bahasa Persia.⁷⁸

Al-Ghazali di Jurjan tidak diketahui dengan jelas berapa lama beliau belajar disana. Setelah dari Jurjan dia kembali ke

⁷⁷ Ahmadi Isa, *Tokoh-Tokoh Sufi: Tauladan Kehidupan Yang Saleh*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2000), 184

⁷⁸ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali, 2008), 314

Thus. Di Thus ini dia selama tiga tahun mengkaji ulang hasil pelajarannya di Jurjan, sehingga ia dapat menguasai pelajaran itu dengan baik. Di Thus, tepatnya dia ke Naisabur, masuk ke sekolah Nizamiyah menjadi mūrīḍ Āl-Jūwāinī Īmām Āl-Hārāmāin, beliau merupakan seorang guru ahli fiqīḥ Ṣyāfi'iyāḥ waktu itu.⁷⁹ Dari Āl-Jūwāinī, ia memperoleh ilmu kālām dan Māntīq. Berkat ketekunan dan kerajinan yang luar biasa dan kecerdasannya yang tinggi, maka dalam waktu yang tidak lama dia menjadi ulama besar dalam mazhab Ṣyāfi'iyāḥ dan dalam aliran Āṣy'āriyāḥ.

Bahkan, al-Ghazali sempat menampilkan karya perdananya dalam bidang fiqih, yaitu Mānkūl Fī'ilmī āl-Ūṣūl. Selain itu, di sekolah ini pula al-Ghazali pernah belajar teori dan praktik tāṣāwwūf kepada Ābū Ālī Āl-Fāḍḥl Ibnū Mūḥāmmāḍ Ibnū Ālī Āl-Fārmāḍḥī.⁸⁰ Beliau pelajari ilmu ini dari segi teori dan dia upayakan pula mempraktikkannya. Dengan demikian, selama dia di Naisabur, al-Ghazali benar-benar menjadi seorang intelektual dengan menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang berkembang kala itu, ditambah pula dengan kemampuannya dalam mendiskusikannya bersama para

⁷⁹ Busyairi Madjidi, *Konsep Pendidikan Para Filosof Muslim*, (Yogyakarta: Al-Amin, 1997), 79.

⁸⁰ Sirajudin, *filsafat Islam*, 157.

intelektual lainnya, dan menuliskannya dalam bentuk karya tulis ilmiah.

Bahkan karena kecerdasannya, al-Ghazali digelar gurunya dengan *Bāḥr āl-Mūghrīq*, yang memiliki arti “samudra yang menenggelamkan.” Dengan tidak ragu Imam *āl-Ḥārāmāin* mengangkatnya sebagai dosen di berbagai fakultas pada Universitas Nizamiyah. Bahkan dia sering menggantikan gurunya di kala gurunya berhalangan, baik untuk mewakilinya dalam memimpin maupun untuk menggantikannya dalam mengajar.⁸¹ Setelah beliau belajar dari Imam *Āl-Jūwāinī* hingga kematian yang memisahkan keduanya, pada tahun 478 H, al-Ghazzali keluar dari Naisabur menuju ke Mu’askar, kota ini tidak jauh dari Naisabur.⁸²

Di kota Mu’askar beliau bertemu dengan seorang wazir *Nīzām Mūlk*, wazir dari Sultan *Mālīk Ṣyāḥāl-Ṣyāljuqī*.⁸³ Al-Ghazali tinggal di kota ini enam tahun lamanya.⁸⁴ Dikatakan bahwa kepindahan beliau ke sana adalah permintaan dari Perdana Menteri *Nīzām āl-Mūlk* yang sangat tertarik kepadanya. Beliau disana diminta untuk memberikan pengajian tetap sekali

⁸¹ Ahmadi Isa, *Tokoh-Tokoh Sufi*, 184.

⁸² Imam Al-Ghazali, *Tahafut Al-Falasifah*, (Bandung: Marja, 2016), 17.

⁸³ Busyairi Madjidi, *Konsep Pendidikan*, 79.

⁸⁴ Ahmad Hanafi, *Pengantar*, 135.

dua minggu di hadapan para pembesar dan para pakar sekaligus sebagai penasihat Perdana Menteri.⁸⁵ Di Mu'askar ini al-Ghazali mencapai puncak prestisius dalam karir keilmuannya, sehingga kuliahnya dihadiri oleh tiga ulama terkemuka.

Di sela-sela kegiatannya dalam mengajar, āl-Gh̄azālī juga berkesempatan mempelajari filsafat secara mendalam, sehingga kurang dari dua tahun beliau sudah menguasai segala aspek falsafah yunani, terutama karangan dari filosof Islam, seperti Āl-Fārābī, Ībnū Ṣīnā, Ībn Miṣkāwāīh. Keahliannya dalam falsafat terbukti dari sebuah karya tulisnya yang berjudul Māqāṣid āl-Falāṣifāh. Buku kedua tentang falsafah adalah Ṭahāfūt āl-Falāṣifāh. Dari Mū'āškār, muncul keinginan untuk berangkat ke Māroko untuk memenuhi undangan muridnya, Mūḥammād Ībnū Ṭūmārt, tetapi kemudian niatnya itu dibatalkan dengan alasan yang tidak diketahui. Sesudah itu tergeraklah hatinya untuk berangkat ke Mākkāh dan Mādīnāh untuk menunaikan ibadah haji dan dan berziarah ke makam Rāṣūlūllāh Mūḥāmāmmād SAW.

Demikian al-Ghazali berpetualang memakan waktu kurang lebih 10 tahun setelah dia meninggalkan kota Bāghḍād. Sejak kepindahannya ke Dāmsyīk dan dalam masa ini ia

⁸⁵ Ahmadi Isa, *Tokoh-Tokoh Sufi*, 185.

menuliskan buku-bukunya yang terkenal, antara lain *Īhyā Ūlūmūd-dīn*. Pada tahun 499 H / 1105 M, al-Ghazali pulang kembali ke Nāīšābūr dan disini dia ditunjuk lagi oleh Fākhrū Āl-Mūlk, putera Nīzām Āl-Mūlk, untuk mengajar dan memimpin Universitas Nīzāmīyāh. Akan tetapi pekerjaannya itu hanya berlangsung selama dua tahun, untuk akhirnya kembali ke kota Ṭḥūš lagi, dimana ia kemudian mendirikan dan mengasuh Khāndāqāh (pesantren sufi). Tempat dia melatih murid-murid muda mengenai teori dan praktik kehidupan sufi. Di kota ini pula āl-Gḥāzālī meninggal dunia dalam usia 55 tahun, pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 H / 19 Desember 1111 M dalam pangkuan saudaranya *Āḥmād āl-Gḥāzzālī*.⁸⁶

2. Latar Belakang Sosial Politik

Al-Ghazalī hidup pada paruh ke dua masa kekuasaan dinasti Abasiyyah, dimana waktu itu kekuasaannya sudah terpecah-pecah menjadi beberapa kerajaan kecil yang justru memegang kekuasaan efektifnya. Daerah al-Ghazalī sendiri waktu itu dipegang oleh dinasti Seljuk yang didirikan oleh Togrel Bek (1037-1063 M) dan berhasil merebut kekuasaan dari Abasiyyah tiga tahun menjelang kelahiran al-Ghazalī. Ia kemudian digantikan oleh putranya Alf Arraslan yang

⁸⁶ Ahmadi Isa, *Tokoh-Tokoh Sufi*, 190

memerintah pada tahun 1063-1072 M. Masa kejayaan Seljuk terjadi ketika tampuk kekuasaan dipimpin oleh Malik Syah (1072-1092 M) dengan wazirnya yang terkenal, yaitu Nizam al-Mulk (1063-1092 M) yang banyak berkuasa bagi karir al-Ghazali. Setelah itu wajah pemerintahan dipenuhi dengan disintegrasi di berbagai bidang. Kekacauan di bidang politik, suasana persaingan teologi, dan pemahaman mazhab fiqh di seluruh wilayah, termasuk di Persia, India, dan Yunani.⁸⁷

Dari segi politik, peperangan terus berkecambuk karena perebutan kekuasaan dan kadang-kadang didasarkan atas alasan-alasan agama. Kondisi demikian diperparah dengan gencarnya serangan bawah tanah yang diancarkan oleh golongan *Bathiniyyah*, yaitu sebuah kelompok yang dengan dalih agama menghalalkan segala cara untuk meraih tujuan. Aksi kelompok ini sangat membuat kekhawatiran dikalangan pemerintahan, salah satu korban dari kelompok ini adalah sang wazir (Nizam al-Mulk) pada tahun 1092 M. Segala sesuatu perlawanan yang dilakukan oleh pemerintah selalu gagal. Bahkan pada tahun 490 H gerakan ini berhasil menguasai sebelas benteng di seluruh Iran.⁸⁸

⁸⁷ Ahmad Dimiyati, *Teori Keuangan Islam Rekonstruksi Metodologis Terhadap Keuangan al-Ghazali*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), 50

⁸⁸ Ahmad Dimiyati, *Teori Keuangan*, 23

Disintegrasi dalam bidang politik sebenarnya sudah terjadi jauh di masa sebelumnya, yaitu di akhir kekuasaan dinasti Umayyah.⁸⁹ Dalam kondisi carut marut wajah pemerintahan seperti inilah al-Ghazalî tumbuh dan berkembang menjadi sosok pemikir yang cukup responsif dengan situasi disekitarnya. Hal ini nampak sekali jika disimak perjalanan spiritual al-Ghazalî yang selalu mengalami “kegelisaan” dan melakukan pengembaraan intelektual dalam mencari hakikat kebenaran. Respon al-Ghazalî terhadap situasi sekitarnya, khususnya di bidang sosial politik dan ekonomi nampak dalam surat-surat yang Ia tunjukan kepada penguasa sebagai protes sosial.

3. Latar Belakang Sosial Ekonomi

Peter Grand memetakan perkembangan sejarah ekonomi umat Islam ke dalam lima tahap. Tahap *pertama*, disebut dengan “era Jahiliyyah” yang berlangsung hingga tahun 660 H, dimana formasi perekonomian masih didominasi corak nomadis. Tahap *kedua*, berlangsung pada tahun 660-950 M, di era ini disebut dengan negara-negara agraris pemberi upeti dimana masyarakat pada umumnya beralah dari kaya hidup nomaden ke arah agraris. Tahap *ketiga*, antara tahun 950-1550 M disebut dengan era negara-negara perdagangan pemberi upeti karena aktivitas

⁸⁹ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 63

perdagangan. Tahap *keempat*, tahun 1550-1850 M adalah formasi kerajaan pinggiran yang dicirikan dengan kecenderungan masyarakat untuk mulai meninggalkan cara-cara hidup dalam koloni kecil dan memulai membentuk koloni lebih besar berupa kerajaan. Tahap *kelima*, tahun 1850 M hingga sekarang disebut dengan istilah era kapitalisme pinggiran.⁹⁰

Pada fase hidupnya, al-Ghazalî berada pada era kehidupan ekonomi Islam era feodal militer atau perbudakan. Era ini ditandai dengan dominasi kehidupan agraris yang dikendalikan oleh pihak penguasa yang selalu mengawasi kegiatan para buruh. Dalam pada itu pihak penguasa berusaha mencari legitimasi atas tindakan mereka dengan cara birokratik atau meminta bantuan kepada para pemuka agama untuk memberikan fatwa yang membenarkan tindakan tersebut, serta dengan gempuran kebudayaan dimana pemerintah membangun sarana-sarana pendidikan yang mendoktrinkan sikap taat dan patuh kepada penguasa. Akan tetapi pada akhirnya upaya terakhir ini gagal akibat keberhasilan al-Ghazalî dalam melakukan integrasi sufisme ke dalam ortodoksi pada suatu basis tertentu.⁹¹

⁹⁰ Peter Gran, *Politik Ekonomi sebagai suatu Paradigma untuk Telaah Sejarah Muslim*, 134

⁹¹ Peter Gran, *Politik Ekonomi*, 137

Seperti dikatakan sebelumnya, era ini merupakan masa agraris. Komoditi yang dihasilkan meliputi hasil pertanian dan perkebunan dengan khas timur tengah, antara lain tebu, gandum, sorgum, minyak zaytun, dan berbagai buah-buahan lainnya. Selain pertanian, bidang industri pun mengalami kemajuan yang pesat. Hasil industri yang paling terkenal ketika itu adalah tekstil, termasuk di dalamnya adalah industri kulit dan sentra pembuatan sabun dari zaytun.⁹² Berdasarkan gambaran di atas, dapat diketahui bahwa kondisi perekonomian ketika masa al-Ghazalî itu sangat maju, khususnya di bidang pertanian dan perindustrian. Sehingga beberapa kajiannya membahas seputar kegiatan perekonomian.

C. Definisi Uang Menurut al-Ghazalî

Pemikiran ekonomi al-Ghazali begitu menarik untuk dipelajari karena didasarkan pada pendekatan tasawuf, dimana pada masa itu orang-orang kaya, berkuasa, dan sarat *prestise* sehingga sulit menerima pendekatan *fiqh* dan *filosofis*. Corak pemikiran ekonominya dituangkan dalam salah satu kitabnya yang paling terkenal dan fenomenal yaitu kitab *Îhyâ' U'lûmud-dîn*. Pemikiran ekonomi al-Ghazali berakar dari konsep yang beliau sebut sebagai “fungsi kesejahteraan sosial Islami”.

⁹² Ahmad Dimiyati, Teori Keuangan, 28

Tema yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah konsep *māṣlāḥāt* atau kesejahteraan sosial, yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat.⁹³

Runtutan sejarah perkembangan sistem moneter modern mengenal beberapa macam standar keuntungan yang silih berganti ditetapkan dalam perekonomian luas. Sistem yang pertama dikenal adalah standar barang (*commodit standard*), yaitu suatu sistem keuangan dimana nilai mata uang suatu negara harus dijamin oleh logam mulia (emas dan perak) dengan berat tertentu. Sedangkan sistem kedua disebut dengan standar kepercayaan (*faith standard*), yaitu sistem keuangan yang tidak menyandarkan nilai uang pada jaminan logam mulia. Hal ini terjadi dalam sistem keuangan yang menggunakan kertas sebagai bahan baku uang, sebagaimana dalam perekonomian modern sekarang. Dalam sistem ini nilai uang hanya didasarkan atas kepercayaan masyarakat pemakai uang. Ketentuan yang berlaku dalam sistem ini adalah bahwa nilai tukar dan nominal sebuah mata uang seringkali melebihi nilai intrinsiknya.

Sistem keuangan *commodity standard* secara garis besar terbagi menjadi dua macam, yaitu standar emas dan standar

⁹³ Abu Hamid al-Ghazali, *Īḥyā' Ūlūm ʿĀḍīn* (Beirut : Dār al-Nāḍwāh, t.t) Juz 2, 109

perak. Standar keuangan yang menggunakan satu jenis logam mulia, baik emas ataupun perak disebut dengan sistem *monometalillism*, sedangkan jika yang digunakan kedua-duanya disebut dengan *bimetallism*. Dalam wacana pemikiran filsafat Islam maupun tasawuf, tidak diragukan lagi bahwa *hujjah al-Islam* al-Ghazalî merupakan salah satu pemikir Islam yang sangat populer. Ia tidak hanya terkenal dalam dunia Islam, tetapi juga dalam sejarah intelektual manusia. Pemikiran al-Ghazalî tidak hanya berlaku pada zamannya, tetapi dalam konteks tertentu mampu menembus dan menjawab berbagai persoalan kemanusiaan kontemporer.

Fakta ini tidak mengherankan mengingat puncak mercusuar pemikirannya, sebagaimana dapat kita lihat dari beberapa karya tulisannya berada pada wilayah kajian ini. Meskipun demikian, garapan pemikiran al-Ghazalî merambah luas ke berbagai cabang keilmuan lainnya, seperti *fiqh*, *ushûl fiqh*, ilmu kalam, etika, bahkan ekonomi. Corak pemikirannya dalam ekonomi Islam kini lebih diarahkan pada analisis mikro dan fungsi uang. Ia pun menjelaskan masalah larangan riba dan dampaknya terhadap perekonomian suatu negara. Merujuk kepada al-Quran, al-Ghazalî berpendapat bahwa orang yang menimbun uang adalah seorang pen-jahat, karena menimbun uang berarti menarik uang secara sementara dari peredaran.

Dalam teori moneter modern, penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang. Hal ini berarti memperkecil terjadinya transaksi, sehingga perekonomian menjadi lesu. Selain itu, al-Ghazalî juga menyatakan bahwa mencetak atau mengedarkan uang palsu lebih berbahaya dari pada menimbun seribu dirham, karena mencuri merupakan salah satu perbuatan dosa, sedangkan mencetak dan mengedarkan uang palsu dosanya akan terus berulang setiap kali uang palsu itu digunakan dan merugikan siapapun yang menerimanya dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Terhadap konsep uang, al-Ghazali tidak kalah canggihnya dari observasi para pemikir-pemikir Eropa, bahkan al-Ghazali mendahului Nicholas Oresme, Thomas Gresham, dan Richard Cantillon.⁹⁴ Al-Ghazali menjelaskan bagaimana uang dapat mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran. Beliau juga membahas berbagai akibat negatif dari penurunan nilai mata uang yang disebabkan oleh uang yang tidak memiliki nilai intrinsik. Dalam hal ini uang kertas sebagai alat tukar yang dipakai dan menjadi standar moneter dunia menjadi salah satu bahasan dalam beberapa kitab karangan al-Ghazali yaitu pada kitab *Īhyā' Ulūmūd-dīn*. Uang kertas dikritik

⁹⁴ Adiwarmanto Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) Edisi ketiga, 328

oleh al-Ghazali sebagai alat tukar yang tidak memiliki nilai intrinsik, yang menciptakan ketidakadilan dalam konsep ekonomi. al-Ghazali menyatakan bahwa tujuan satu-satunya dari emas dan perak adalah untuk dipergunakan sebagai uang (dinar dan dirham).⁹⁵ Emas adalah bahan uang yang terbaik karena memiliki nilai tinggi dan memiliki ketahanan yang paling baik sehingga akan menciptakan pertukaran yang berkeadilan. Konsep dasar uang menurut al-Ghazali yang dapat digunakan sebagai alat tukar yang memiliki prinsip keadilan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.) *Medium of Exchange*

Barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana mendapatkan barang lain, dengan kata lain uang adalah barang yang disepakati fungsinya sebagai media pertukaran.⁹⁶ Uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain, uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran, baik barang maupun jasa dalam wilayah tertentu.

⁹⁵ Tarek al-Diwany, *The Problem With Interest: Sistem Bunga dan Permasalahannya* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), 222

⁹⁶ Ahmad, Dimiyati, *Teori Keuangan*, 59

Kemudian seperti halnya *Ībnū Khāldūn*, seorang tokoh yang hidup di zaman al-Ghazalī, menjelaskan mengenai konsep uang. Beliau menegaskan bahwa kekayaan suatu negara bukanlah ditentukan dari banyaknya uang di negara tersebut, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dan oleh neraca pembayaran yang positif. Bila saja suatu negara mencetak uang sebanyak-banyaknya, namun bila hal itu bukan refleksi dari pesatnya pertumbuhan sektor produksi, maka uang yang melimpah itu tidak ada nilainya. Selanjutnya *Ībn Rūsyd* memandang bahwa uang sebagai alat untuk mengukur komoditas, nilai harga setiap barang dikenal dengan unit mata uang.

2. Tidak memiliki nilai sebagai barang (*intrinsik*)

Al-Ghazali menjelaskan bahwa uang berfungsi sebagai media pertukaran bukan bernilai barang atau komoditas.⁹⁷ Uang yang sudah disepakati sebagai alat tukar tidak boleh digunakan sebagai barang untuk jual beli. Ketika uang di maknai dengan barang, maka hal tersebut sudah mengarah kepada riba. Penurunan nilai mata uang dapat disebabkan oleh riba. Pertukaran yang melibatkan komoditas yang sama, maka itu termasuk dengan riba nasi'ah. Riba adalah keharaman yang

⁹⁷ Ibid

mutlak menurut pandangan al-Ghazali. Selain karena riba merupakan perbuatan yang berdosa, dengan kemungkinan adanya riba dalam kegiatan ekonomi, maka akan mungkin terjadinya eksploitasi ekonomi yang tidak berkeadilan.

Riba merupakan praktik penyalahgunaan fungsi uang yang berbahaya, sebagaimana penimbunan barang untuk kepentingan individual. Seperti halnya para ilmuwan Muslim dan Eropa, pada umumnya mengasumsikan bahwa nilai suatu barang tidak terkait dengan berjalannya waktu. Terdapat dua cara bunga dapat muncul dalam bentuk yang tersembunyi. Bunga dapat muncul jika ada pertukaran emas dengan emas, tepung dengan tepung, dan sebagainya, dengan jumlah yang berbeda atau dengan waktu penyerahan yang berbeda. Jika waktu penyerahan tidak segera dan ada permintaan untuk melebihkan jumlah komoditi, kelebihan ini disebut riba *al-nasiah*. Jika jumlah komoditas yang diperlukan tidak sama, kelebihan yang diberikan dalam pertukaran tersebut disebut riba *al-fadl*. Menurut Ghazali kedua bentuk transaksi tersebut hukumnya haram.⁹⁸

⁹⁸ Satria, Guntoro, Husni, Thamrin, *Pemikiran al-Ghazali tentang Konsep Uang*, (Syarikat: jurnal rumpun ekonomi syariah, vol 4 no. 2, desemb 2021), 22

3. Nilai nominal sebagai satuan hitung

Nilai benda yang berfungsi sebagai uang ditentukan terkait dengan fungsinya sebagai alat tukar. Dengan kata lain yang lebih berperan sebagai uang adalah nilai tukar dan nilai nominalnya.⁹⁹ Menurut al-Ghazalî uang hanya dibuat sebagai standar harga dan alat tukar, maka uang tidak memiliki nilai intrinsik, atau lebih tepatnya nilai intrinsik suatu mata uang yang ditunjukkan oleh *real existence* dianggap tidak pernah ada. Uang yang terbuat dari emas dengan nilai satu 1 US \$ sama nilainya dengan uang kertas dengan nilai nominalnya yang sama. Al-Ghazalî beralasan jika uang memiliki nilai intrinsik, maka ia tidak dapat berfungsi sebagai alat tukar, karena nilainya akan berbeda-beda tergantung dari bahan pembuatannya. Setiap barang mungkin diperlukan bendanya untuk memenuhi suatu kebutuhan, tetapi uang tidak diperlukan bendanya dalam arti yang menjadi motif permintaannya adalah kemampuan daya beli yang terkandung dalam uang itu.¹⁰⁰ Jika uang memiliki nilai lebih, maka uang akan menjadi barang komoditas yang dapat diperjual belikan.

⁹⁹ Ahmad, Dimiyati, *Teori Keuangan*, 59

¹⁰⁰ Ibid

BAB IV

KONSEP UANG MENURUT AL-GHAZALI

A. Bahan pembuatan Uang menurut al-Ghazali

Al-Ghazalî menyadari bahwa uang tidak ditemukan dengan begitu saja, penggunaannya dalam sistem ekonomi melalui proses yang cukup panjang. Teori evolusi uang dalam pandangan al-Ghazalî dapat dikemukakan sebagai berikut:

“Kebutuhan yang paling penting adalah makanan, tempat tinggal, dan tempat vital lainnya, seperti pasar dan lahan pertanian sebagai sumber penghidupan. Serta materi lain, diantaranya ialah pakaian, alat rumah tangga, transportasi, peralatan berburu, pertanian, dan perang. Dari situlah kemudian timbul kebutuhan terhadap jual beli, sebab terkadang sorang petani yang tinggal di desa tidak menyediakan peralatan pertanian, disisi lain seorang pandai besi dan tukang kayu tidak memungkinkan untuk bercocok tanam. Maka mau tidak mau petani membutuhkan tukang pandai besi, dan sebaliknya pun seperti itu. Sehingga harus ada “hakim yang adil” (*hâkim mutawasith*) sebagai perantara antara dua orang yang bertransaksi tersebut, yang dapat membandingkan kebutuhan yang satu dengan yang

lainnya. Dengan demikian dibutuhkan suatu benda yang tahan lama karena transaksi akan berlangsung selamanya. Dan benda yang tahan lama antara lain adalah bahan-bahan logam. Maka dibuatlah uang dari bahan emas, perak, dan tembaga".¹⁰¹

Dari pernyataan tersebut al-Ghazali menjelaskan bahwa penggunaan bahan terbaik adalah dengan menggunakan bahan yang tahan lama yaitu bahan yang terbuat dari logam mulia emas, perak dan tembaga. Al-Ghazali mengungkapkan bahwa uang hanya dibuat sebagai standar harga dan alat tukar, maka uang tidak memiliki nilai intrinsik, atau lebih tepatnya nilai intrinsik suatu mata uang yang ditunjukkan oleh *real existence*-nya dianggap tidak pernah ada. Uang yang terbuat dari emas dengan nilai satu 1 US \$ sama nilainya dengan uang kertas dengan nilai nominalnya yang sama. Al-Ghazali beralasan jika uang memiliki nilai intrinsik, maka ia tidak dapat berfungsi sebagai alat tukar, karena nilainya akan berbeda-beda tergantung dari bahan pembuatannya. Setiap barang mungkin diperlukan bendanya untuk memenuhi suatu kebutuhan, tetapi uang tidak diperlukan bendanya dalam arti yang menjadi motif

¹⁰¹ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya'*, 222

permintaannya adalah kemampuan daya beli yang terkandung dalam uang itu.

Landasan al-Ghazalî mengenai konsep uang berawal dari pemahaman terhadap al-Quran dan al-Hadits.¹⁰² Seperti halnya pemahaman beliau terhadap surat al-Taubah ayat 34, sebagaimana berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”

(QS. Al-Taubah ayat 34)

Dari Ayat al-Qur'an yang di paparkan oleh al-Ghazali tersebut menjelaskan bahwa kehadiran emas dan perak di bumi itu memang ditakdirkan untuk digunakan sebagai uang. Emas dan perak adalah sebagai media pertukaran dalam aktifitas ekonomi, bukan sebagai komoditas yang penggunaannya hanya untuk disimpan dan ditimbun tidak menafkahnnya di jalan

¹⁰² Jalaludin, *Konsep Uang*, 176

Allah SWT. Bahkan siksa yang pedih menjadi ancaman bagi mereka yang melakukan tindakan penimbunan emas sebagai barang komoditas. Jadi, larangan disini ditunjukkan kepada alat tukar (*medium of exchange*) yang berupa uang. Oleh karena itu, menimbun emas dan perak sebagai barang hukumnya adalah haram, baik yang sudah dicetak maupun belum. Dan barang siapa yang menggunakan emas dan perak sebagai barang-barang peralatan rumah tangga, maka sesungguhnya ia telah berbuat sesuatu yang bertentangan dengan penciptaannya tersebut (emas dan perak), dan itu dilarang oleh Allah SWT. Keadaan tersebut lebih buruk daripada keadaan orang yang menimbunnya.¹⁰³ Oleh karena itu Rasullullah SAW bersabda:

“Barangsiapa meminum dalam bejana emas dan perak, maka seolah-olah ia menuangkan sebongkah api neraka ke dalam perutnya”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Banyak para ahli baik itu di zaman al-Ghazalî atau pun zaman sesudahnya memberikan definisi tentang uang dengan mempertimbangkan fungsi dan tujuannya. Uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa.

¹⁰³ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' , Muraza'ah*, 180

Dengan kata lain, uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran, baik barang maupun jasa dalam wilayah tertentu.¹⁰⁴ Uang yang digunakan merupakan uang yang telah disepakati dalam sebuah wilayah tertentu untuk alat pertukaran.

Al-Ghazalî pada dasarnya tidak menjelaskan tentang pengertian uang secara utuh, tetapi kita dapat mengutip pernyataannya yang menyatakan bahwa uang adalah nikmat Allah yang digunakan masyarakat sebagai mediasi atau alat untuk mendapatkan bermacam-macam kebutuhan hidupnya, yang secara substansial tidak memiliki nilai apa-apa, tetapi sangat dibutuhkan manusia dalam upaya memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya.¹⁰⁵ al-Ghazali mengatakan bahwa:

“Uang secara substansial tidak memiliki nilai apa-apa”¹⁰⁶

Hal ini menjelaskan bahwa uang sebagai media tukar harus tidak memiliki nilai komoditas sehingga uang tidak bisa digunakan untuk membeli satu sama lain.

Menurut beliau pula, uang juga berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang-barang lain dan tujuan-tujuan

¹⁰⁴ Kashmir, *Bank*, 13

¹⁰⁵ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Muraza'ah: Purwanto (Bandung: Marja, 2006), 88

¹⁰⁶ *Ibid*

tertentu. Sebenarnya fungsi uang ini adalah penjabaran dari fungsi uang sebagai sarana tukar-menukar. Oleh karena itu, al-Ghazali menyatakan sebagai berikut :

”Uang ibarat seperti sebuah cermin, ia tidak mempunyai warna sendiri tapi mampu merefleksikan semua jenis warna.”¹⁰⁷

Definisi yang demikian lebih komprehensif dibanding dengan batasan-batasan yang dikemukakan oleh banyak ekonom lainnya. Uang yang dimaksud oleh al-Ghazali adalah uang yang tidak memiliki harga, tapi bisa merefleksikan harga barang atau jasa. Uang tidak memiliki manfaat bagi dirinya, tapi bermanfaat sebagai media perantara atau media pertukaran kepada setiap transaksi.¹⁰⁸

B. Fungsi Uang menurut al-Ghazali

1. *Qiwam al-Dunya* (Satuan Hitung)

Pemikiran awal al-Ghazali mengenai uang berawal dari pendapatnya mengenai barter, misalnya unta senilai 100 dinar dan kain sekian dinar. Dengan adanya uang sebagai ukuran nilai barang, uang akan berfungsi pula sebagai media pertukaran.

¹⁰⁷ Ibid, 89

¹⁰⁸ Zainol Hasan, Ahmad Faidi Mahrus, journal on education, vol.

Namun uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri, uang diciptakan untuk melancarkan pertukaran dan penetapan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut.¹⁰⁹

Fungsi uang sebagai *qiwam al-dunya* memiliki arti bahwa uang merupakan alat yang dapat digunakan untuk menilai barang sekaligus membandingkannya dengan barang lain, sebagaimana ilustrasi beliau yang menganalogikan uang dengan cermin.¹¹⁰ Al-Ghazali menjelaskan bahwa bahwa uang tidak boleh memiliki nilai komoditas atau barang, jika uang memiliki nilai komoditas maka akan terjadi nilai uang yang tidak bisa merefleksikan atau membandingkan dengan barang lain, sehingga akan terjadi spekulasi yang dekat dengan riba.

2. *Hakim Mutawasith* (Pengukur Nilai Barang)

Hâkim mutawasith, artinya adalah uang dapat dijadikan sebagai standar yang jelas dalam menentukan barang yang berbeda.¹¹¹ Lebih lanjutnya uang itu tidak memiliki harga, tetapi merefleksikan harga semua barang, atau dalam istilah ekonomi klasik dikatakan bahwa uang tidak memberi kegunaan langsung (*direct utility function*), hanya bila uang itu digunakan untuk memberi barang, maka akan memberi kegunaan. Dalam

¹⁰⁹ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya'*, Jilid IV, 89

¹¹⁰ Ibid, 90

¹¹¹ Ibid, 89

teori ekonomi neo-klasik dikatakan bahwa kegunaan uang timbul dari daya belinya, jadi uang memberikan kegunaan tidak langsung (*indirect utility function*).

3. *Al-Muawwidloh* (Alat Tukar)

Makna uang sebagai *al-mu'awwidlah* menyatakan bahwa uang merupakan sarana pertukaran barang dan sebuah transaksi atau sering disebut dengan *medium of exchange*.¹¹² Uang sebagai alat tukar merupakan salah satu fungsi utama dari uang. Sebelum adanya uang, dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya manusia menggunakan metode barter sebagai alat tukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Al-Ghazali menjelaskan bahwa harus ada media yang berfungsi sebagai hakim yang adil untuk dapat memfasilitasi antara dua orang yang membutuhkan karena sistem barter sudah tidak menciptakan pertukaran yang adil. Beliau mengibaratkan pertukaran barter Unta senilai 100 dinar dengan kain sutra sekian dinar, maka tidak adil bagi pemilik unta yang mendapatkan pertukaran kain yang hanya sekian dinar di tukar dengan unta ratusan dinar.

Banyak para ahli baik itu di zaman al-Ghazali atau pun zaman sesudahnya memberikan definisi tentang uang dengan

¹¹² Ibid, 91

mempertimbangkan fungsi dan tujuannya. Uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain, uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran, baik barang maupun jasa dalam wilayah tertentu. Uang yang digunakan merupakan uang yang telah disepakati dalam sebuah wilayah tertentu untuk alat pertukaran.

Al-Ghazalî pada dasarnya tidak menjelaskan tentang pengertian uang secara utuh, tetapi kita dapat mengutip pernyataannya yang menyatakan bahwa uang adalah nikmat Allah yang digunakan masyarakat sebagai mediasi atau alat untuk mendapatkan bermacam-macam kebutuhan hidupnya, yang secara substansial tidak memiliki nilai apa-apa, tetapi sangat dibutuhkan manusia dalam upaya memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya. al-Ghazali mengatakan bahwa uang secara substansial tidak memiliki nilai apa-apa, hal ini menjelaskan bahwa uang sebagai media tukar harus tidak memiliki nilai komoditas sehingga uang tidak bisa digunakan untuk membeli satu sama lain.

Menurut beliau pula, uang juga berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang-barang lain dan tujuan-tujuan

tertentu. Sebenarnya fungsi uang ini adalah penjabaran dari fungsi uang sebagai sarana tukar-menukar. Oleh karena itu, al-Ghazali menyatakan sebagai berikut :

”Uang ibarat seperti sebuah cermin, ia tidak mempunyai warna sendiri tapi mampu merefleksikan semua jenis warna.”¹¹³

Definisi yang demikian lebih komprehensif dibanding dengan batasan-batasan yang dikemukakan oleh banyak ekonom lainnya. Uang yang dimaksud oleh al-Ghazali adalah uang yang tidak memiliki harga, tapi bisa merefleksikan harga barang atau jasa. Uang tidak memiliki manfaat bagi dirinya, tapi bermanfaat sebagai media perantara atau media pertukaran kepada setiap transaksi.

C. Syarat Uang menurut al-Ghazali

1. Adanya Peranan Pemerintah dalam Penerbitan Uang

Sepanjang karir dari al-Ghazali, beliau sangat menghindari aktifitas politik. Meskipun begitu al-Ghazali juga memberikan perhatian yang cukup besar terhadap peranan negara dalam tercukupinya kebutuhan masyarakat. Negara memiliki peranan dalam menjaga stabilitas keuangan dalam kebijakan strategis dalam menjaga masyarakat agar hidup secara

¹¹³ Ibid, 89

harmonis dan dapat bekerja sama dalam mencari penghidupan. Al-Ghazali tidak segan juga untuk mengungkapkan keterkaitan antara negara dan agama. Beliau menyatakan:

“ Negara dan agama adalah tiang-tiang yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah masyarakat yang teratur. Agama adalah pondasinya, penguasa yang mewakili negara adalah pelindungnya, apabila salah satu dari tiang ini lemah, masyarakat akan ambruk.”¹¹⁴

Al-Ghazali menyatakan bahwa untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi, negara harus menegakkan keadilan, kedamaian, keamanan dan stabilitas. Oleh karena itu negara bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi yang nyaman untuk meningkatkan kemakmuran dan pembangunan ekonomi. Al-Ghazali menjelaskan tentang lembaga Hisbah yang bertugas sebagai badan pengawas. Pandangan serupa dikemukakan oleh Ibnu Taymiyah. Ia sangat mendukung lembaga ini dalam menyelesaikan persoalan pasar, termasuk uang palsu, pencurian timbangan, transaksi yang menyalahi syari'at, dan lain-lain.

Al-Ghazali juga menyatakan bahwa pemerintah memiliki wewenang dalam penentuan, pencetakan, pengesahan dan penetapan uang dalam suatu wilayahnya. Bahkan beliau

¹¹⁴ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya'*, Jilid IV, 92

menyatakan bahwa wewenang tersebut hanya boleh dilakukan pemerintah dalam suatu wilayah tersebut. Berikut penjelasan dari al-Ghazali :

“..... kemudian kebutuhan terhadap harta yang tahan lama sebagai bahan mata uang dari barang tambang, yaitu emas, perak, dan tembaga, untuk selanjutnya diperlukan percetakan, pemberian cap, serta penentuan nilai tukarnya. Untuk itulah diperlukan tempat percetakan uang...”.

Menurut al-Ghazali dalam pencetakan uang, perlu dari sebuah lembaga berwenang dalam suatu wilayah itu untuk memberikan cap serta mengatur sistem keuangan agar tercipta mekanisme ekonomi yang berkeadilan. Sehingga uang tidak harus hanya berasal dari emas atau perak saja, tapi tembaga ataupun menggunakan uang kertas juga diperbolehkan asalkan terdapat kebijakan dari pemerintah.

2. Memiliki nilai yang stabil dan ketahanan yang lama

Al-Ghazali menyadari bahwa uang tidak ditemukan dengan begitu saja, penggunaannya dalam sistem ekonomi melalui proses yang cukup panjang. Uang sebagai hakim yang adil sebagai mediator antara dua orang yang melakukan pertukaran, harus memakai bahan yang memiliki ketahanan yang tahan lama karena transaksi dilakukan juga dalam waktu

yang selama-lamanya. Selain memiliki ketahanan yang kuat dan tahan lama, benda yang digunakan sebagai uang yang adil harus memiliki nilai yang stabil. Dengan nilai yang stabil uang akan memiliki nilai untuk merepresentasikan barang. Menurut al-Ghazali benda yang sesuai dengan klasifikasi diatas adalah benda yang berasal dari bahan-bahan logam. Emas dan perak adalah bahan terbaik dalam penggunaan uang. Berikut penjelasan dari al-Ghazali :

“Kebutuhan yang paling penting adalah makanan, tempat tinggal, dan tempat vital lainnya, seperti pasar dan lahan pertanian sebagai sumber penghidupan. Serta materi lain, diantaranya ialah pakaian, alat rumah tangga, transportasi, peralatan berburu, pertanian, dan perang. Dari situlah kemudian timbul kebutuhan terhadap jual beli, sebab terkadang sorang petani yang tinggal di desa tidak menyediakan peralatan pertanian, disisi lain seorang pandai besi dan tukang kayu tidak memungkinkan untuk bercocok tanam. Maka mau tidak mau petani membutuhkan tukang pandai besi, dan sebaliknya pun seperti itu. Sehingga harus ada “hakim yang adil” (*hâkim mutawasith*) sebagai perantara antara dua orang yang bertransaksi tersebut, yang dapat membandingkan

kebutuhan yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian dibutuhkan suatu benda yang tahan lama karena transaksi akan berlangsung selamanya. Dan benda yang tahan lama antara lain adalah bahan-bahan logam. Maka dibuatlah uang dari bahan emas, perak, dan tembaga”.¹¹⁵

3. Tidak mudah di palsukan

Uang dapat diproduksi secara pribadi hanya dengan membawa emas dan perak yang sudah ditambang ke percetakan. Standar uang komoditas, dulunya muatan logam suatu koin sama nilainya dengan nilai koin tersebut sebagai uang. Jika ditemukan emas dan perak lebih banyak, persediaan uang akan naik. Harga juga akan naik, dan nilai uang akan turun. Perhatiannya ditujukan pada problem yang muncul akibat pemalsuan dan penurunan nilai, karena mencampur logam kelas rendah dengan koin emas atau perak, atau mengikis muatan logamnya. Pemalsuan uang bukan hanya dosa perorangan tetapi berpotensi merugikan masyarakat secara umum. Penurunan nilai uang karena kecurangan pelakunya harus dihukum. Namun, bila pencampuran logam dalam koin merupakan tindakan resmi negara dan diketahui oleh semua penggunanya, hal ini dapat diterima. Beliau membolehkan kemungkinan uang representatif

¹¹⁵ Ibid

(*token money*) yang disebut sebagai teori uang *feodalistik* yang menyatakan bahwa hak bendahara publik untuk mengubah muatan logam dalam mata uang merupakan monopoli penguasa *foedal*.

4. Tidak mengandung Riba

Riba merupakan praktik penyalahgunaan fungsi uang yang berbahaya, sebagaimana penimbunan barang untuk kepentingan individual. Seperti halnya para ilmuwan Muslim dan Eropa, pada umumnya mengasumsikan bahwa nilai suatu barang tidak terkait dengan berjalannya waktu. Terdapat dua cara bunga dapat muncul dalam bentuk yang tersembunyi. Bunga dapat muncul jika ada pertukaran emas dengan emas, tepung dengan tepung, dan sebagainya, dengan jumlah yang berbeda atau dengan waktu penyerahan yang berbeda. Jika waktu penyerahan tidak segera dan ada permintaan untuk melebihi jumlah komoditi, kelebihan ini disebut *riba al-nasiah*. Jika jumlah komoditas yang diperlukan tidak sama, kelebihan yang diberikan dalam pertukaran tersebut disebut *riba al-fadl*. Menurut Ghazali kedua bentuk transaksi tersebut hukumnya haram.

Jika pertukaran melibatkan komoditas dengan jenis yang sama, seperti logam (emas dan perak) atau bahan makanan (gandum), hanya *riba nasiah* yang dilarang, sementara *riba fadl*

diperbolehkan. Bila pertukarannya antara komoditas dengan jenis yang berbeda (logam dan makanan) keduanya diperbolehkan.

5. Tidak memiliki nilai Komoditas (Barang)

Larangan atas penimbunan uang merupakan sesuatu yang dilarang dengan tegas oleh al-Ghazali. Kegiatan penimbunan terhadap uang adalah sebuah perbuatan yang berdosa. Selain berdosa, akibat penimbunan juga akan berdampak masif kepada masyarakat karena menghambat kegiatan pertukaran karena kelangkaan uang. Ketika kelangkaan terjadi maka kemungkinan inflasi meningkat. Menurut al-Ghazali dinar dan dirham sebagai uang tidak memiliki manfaat langsung pada dirinya. Dinar dan dirham diciptakan supaya dapat beredar dari tangan ke tangan untuk memfasilitasi pertukaran untuk dapat mengetahui nilai dan kelas barang. Bahkan kegiatan mengubah emas dan perak menjadi peralatan atau barang maka hal tersebut digolongkan sebagai orang yang tidak bersyukur terhadap penciptanya. Dijelaskan juga kegiatan tersebut diibaratkan seperti seorang yang memaksa penguasa untuk melakukan fungsi yang tidak cocok seperti menenun kain, mengumpulkan pajak dan lain-lain.

Imam Al-Ghazali dalam memahami fungsi uang merupakan alat tukar sebagai ukuran nilai. Uang digunakan dalam pembayaran semua barang dan utang. Imam Al-Ghazali

menekankan bahwa uang tidak diinginkan untuk kepentingan diri sendiri. Maka dari itu tidak dibenarkan bahwa bagi orang yang menimbun uang. Merujuk kepada Al-Qur'an, Al-Ghazali berpendapat bahwa orang yang menimbun uang adalah seorang penjahat, karena menimbun uang berarti menarik uang secara sementara dari peredaran. Dalam teori moneter modern, penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang. Hal ini berarti memperkecil terjadinya transaksi, sehingga perekonomian menjadi lesu.

Selain itu, al-Ghazali juga menyatakan bahwa mencetak atau mengedarkan uang palsu lebih berbahaya daripada mencuri seribu dirham, karena mencuri adalah suatu perbuatan dosa, sedangkan mencetak dan mengedarkan uang palsu dosanya akan terus berulang setiap kali uang palsu itu dipergunakan dan akan merugikan siapapun yang menerimanya dalam jangka waktu yang lebih Panjang. setiap orang yang menggunakan uang bertentangan dengan tujuan atau fungsinya adalah tidak bersyukur atas karunia Allah. Jika ada orang yang menimbun dirham dan dinar, dia adalah seorang pelanggar, dia akan menjadi seseorang yang memenjarakan seorang penguasa sehingga merampas masyarakat dari manfaat kebijakannya. Dirham dan dinar tidak diciptakan untuk orang-orang tertentu, mereka tidak berguna sendiri, merek hanya seperti batu. Mereka

diciptakan untuk beredar dari tangan ke tangan, untuk mengatur dan untuk memfasilitasi transaksi. Mereka adalah symbol untuk mengetahui nilai dan kelas dari barang. Siapapun yang mengubah menjadi perlatan emas dan perak adlah tidak bersyukur kepada penciptanya dan lebih buruk daripada menimbun uang, bagi orang tersebut seperti orang yang memaksa penguasa untuk melakukan fungsiyang tidak cocok seperti tenun kain, mengumpulkan pajak dan lain-lain.

Dapat disimpulkan bahwa Al Ghazali melarang penimbunan uang dikarenakan perilaku seperti itu akan menghilangkan fungsi-fungsi yang ada di dalam uang. Al Ghazali juga mengatakan bahwa fungsi adanya uang bertujuan untuk beredar di masyarakat cash flow sebagai alat dalam melakukan transaksi atau tidak untuk dipendam oleh masyarakat atau golongan tertentu. Monopoli uang terkadang dapat menciptakan efek negatif dalam perekonomian, itulah mengapa uang harus diedarkan. Kegiatan dalam penimbunan uang dimaksudkan dengan menarik uang dari arus peredaran yang bersifat sementara, yaitu uang yang ditimbun tersebut masih dalam bentuk uang dan suatu saat kemungkinan akan beredar lagi pada masyarakat masih dalam keadaan berbentuk uang. Oleh sebab itu, alasan tidak diperbolehkan menimbun uang karena akan berdampak dalam perlambatan dalam perputaran

peredaran uang dan juga dapat meminimalkan jumlah transaksi yang ada sehingga berdampak pada lemahnya aktivitas dalam perekonomian.

Lalu dampak negatif dari kegiatan penimbunan uang yaitu terjadinya inflasi atau kenaikan hampir seluruh harga dalam suatu wilayah. Berkaitan dengan itu, dijelaskan di dalam teori ekonomi bahwa antara jumlah barang yang ada di masyarakat dan jumlah uang yang beredar mempunyai relasi yang terikat. Jika jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih sedikit daripada jumlah barang yang ada maka akan terjadi deflasi, akan tetapi jika jumlah uang yang beredar lebih dari stock barang yang ada maka akan terjadi inflasi. Dua masalah ekonomi tersebut harus diatasi dengan baik, lalu untuk mencapai harga barang yang adil dalam artian tidakterlalu murah dan tidak terlalu mahal, diperlukan jumlah uang dan jumlah barang yang seimbang. Kegiatan menimbun uang yang seseorang atau suatu kelompok akan menjadikan ketidakseimbangan antara jumlah uang dan barang yang, artinya dalam konteks ini akan terjadi inflasi, karena uang yang ditahan sama dengan tidak ada atau tidak dianggap keberadaannya dalam peredaran uang.

BAB V

RELEVANSI UANG KERTAS DENGAN KONSEP UANG MENURUT AL-GHAZALI

A. Relevansi Bahan Pembuatan uang

Bahan uang kertas, tidak dibuat dari kertas biasa karena bahan kertas biasa tidaklah awet, mudah rusak karena uang kertas sering dilipat dan terkena air. Uang kertas terbuat dari bahan kapas. Bahan kertas ini terbukti tidak mudah rusak meski ditarik-tarik ataupun dilipat. Bahan uang kertas masih diimpor dari Inggris, Perancis, Jerman, atau Belanda lengkap dengan tanda pengaman *watermark*.¹¹⁶ Pada setiap negara memiliki kebijakan masing-masing mengenai bahan pencetakan uang kertas. Agar uang kertas yang dicetak memiliki nilai tukar, dalam pencetakannya uang kertas harus memiliki cap atau tanda yang ditandatangani oleh pemerintah atau lembaga yang diberikan wewenang.

Menurut Undang-undang pokok Bank Indonesia No. 11 tahun 1953, terdapat dua jenis uang kertas yaitu uang negara dan uang bank.¹¹⁷ Uang negara adalah uang yang dikeluarkan dan

¹¹⁶ <https://kamus.tokopedia.com/u/uang-kertas/> di ambil pada 12 Maret 2023

¹¹⁷ Ibid

diedarkan oleh pemerintah yang terbuat dari kertas dengan memiliki ciri-ciri :

1. Dikeluarkan dan diedarkan oleh pemerintah
2. Dijamin oleh undang-undang
3. Bertuliskan nama negara yang mengeluarkannya
4. Ditandatangani oleh Menteri Keuangan

Akan tetapi, sejak berlakunya undang-undang No. 13 tahun 1968, uang negara dihentikan peredarannya dan diganti dengan uang Bank.¹¹⁸ Uang Bank adalah uang yang dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Sentral yang terbuat dari uang logam dan kertas yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Dikeluarkan oleh Bank Sentral
2. Dijamin dengan emas atau valuta asing
3. Bertuliskan nama Bank Sentral negara yang bersangkutan
4. Ditanda tangani oleh Gubernur Bank Sentral.

Uang kertas pada sistem keuangan modern rata-rata menggunakan jenis dan perturan yang sama. Di Indonesia sendiri undang-undang yang mengatur mengenai persedaran uang kertas telah mengalami dua kali perubahan. Pada dua kali perubahan tersebut terdapat perubahan yang signifikan, yaitu dalam penjaminan dalam pencetakan uang kertas yang awalnya

¹¹⁸ Iftitah, Nurul, Laily, <https://katadata.co.id> di ambil pada 12 Maret 2023

dalam pencetakannya hanya dijamin oleh undang-undang menjadi dijamin oleh emas. Tentunya perubahan tersebut sesuai dengan penggunaan bahan uang dari bahan emas dan perak dari al-Ghazali sebagai berikut :

“Kebutuhan yang paling penting adalah makanan, tempat tinggal, dan tempat vital lainnya, seperti pasar dan lahan pertanian sebagai sumber penghidupan. Serta materi lain, diantaranya ialah pakaian, alat rumah tangga, transportasi, peralatan berburu, pertanian, dan perang. Dari situlah kemudian timbul kebutuhan terhadap jual beli, sebab terkadang sorang petani yang tinggal di desa tidak menyediakan peralatan pertanian, disisi lain seorang pandai besi dan tukang kayu tidak memungkinkan untuk bercocok tanam. Maka mau tidak mau petani membutuhkan tukang pandai besi, dan sebaliknya pun seperti itu. Sehingga harus ada “hakim yang adil” (*hâkim mutawasith*) sebagai perantara antara dua orang yang bertransaksi tersebut, yang dapat membandingkan kebutuhan yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian dibutuhkan suatu benda yang tahan lama karena transaksi akan berlangsung selamanya. Dan benda yang tahan lama antara lain

adalah bahan-bahan logam. Maka dibuatlah uang dari bahan emas, perak, dan tembaga.”¹¹⁹

Menurut al-Ghazali penggunaan bahan uang dari emas dan perak adalah bahan yang terbaik. Karena logam mulia merupakan bahan yang tahan lama dan berharga sehingga memiliki nilai yang tetap. Penggunaan jaminan emas dalam pencetakan uang akan memberikan keseimbangan dimana uang kertas yang dicetak tersebut memiliki nilai nominal yang setara dengan nilai intrinsiknya. Pencetakan uang dengan tidak menggunakan jaminan emas akan rawan menimbulkan inflasi dan keterpurukan ekonomi. Karena dengan tidak adanya jaminan emas dalam pencetakannya akan memungkinkan suatu negara untuk mencetak uang terus menerus sehingga uang yang beredar terlalu banyak dan akan menimbulkan ketidakseimbangan pasar yang muaranya akan terjadi inflasi.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa penggunaan emas dan perak sebagai barang komoditas adalah perbuatan yang haram. Adanya emas dan perak itu adalah sebagai alat tukar bukan untuk di simpan. Sesuai dengan uraian al-Ghazali dari surat surat al-Taubah ayat 34,¹²⁰ sebagaimana berikut:

¹¹⁹ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya'*, 222

¹²⁰ Jalaludin, *Konsep Uang*, 176

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”

Bahkan al-Ghazali menjelaskan dalam Hadits dijelaskan lebih mendalam terkait dengan penggunaan emas dan perak sebagai barang komoditas tidak diperbolehkan karena akan menghambat aktivitas ekonomi.¹²¹ Rasulullah SAW bersabda:

“Barangsiapa meminum dalam bejana emas dan perak, maka seolah-olah ia menuangkan sebongkah api neraka ke dalam perutnya”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa pencetakan uang itu harus terdapat tanda pengesahan dari pemerintah sebagai bukti penguat dari uang. Beliau mengharuskan pencetakan uang, pengesahan, dan penetapan harganya hanya boleh dilakukan oleh pemerintah atau institusi resmi yang di tunjuk untuk itu. Dalam pernyataannya al-Ghazali menyatakan :

¹²¹ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' , Muraza'ah*, 180

“..... kemudian kebutuhan terhadap harta yang tahan lama sebagai bahan mata uang dari barang tambang, yaitu emas, perak, dan tembaga, untuk selanjutnya diperlukan per-cetakan, pemberian cap, serta penentuan nilai tukarnya. Untuk itulah diperlukan tempat percetakan uang...”.¹²²

B. Relevansi Fungsi Uang

Pada bab sebelumnya, sudah dijelaskan mengenai fungsi dari uang kertas. Berikut adalah fungsi dari uang kertas :

1. Media Pertukaran (*medium of exchange*). Fungsi ini merupakan fungsi eksklusif uang, yaitu fungsi yang tidak dapat dilakukan oleh barang-barang lain dan fungsi ini memegang peranan sangat penting dalam proses ekonomi masyarakat. Dalam hal ini uang digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjual suatu barang maupun jasa. Dengan kata lain uang kertas dapat digunakan untuk membayar terhadap barang yang akan dibeli atau diterima sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa.

¹²² Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya..* Jilid III, 222

2. Satuan hitung (*unit of account*). Fungsi uang kertas sebagai satuan hitung menunjukkan besar kecilnya nilai yang dijadikan sebagai satuan hitung dalam menentukan harga barang dengan mudah. Dengan adanya uang juga akan mempermudah keseragaman dalam satuan hitung.
3. Standart nilai (*standard of value*). Dalam fungsi uang kertas, disamping sebagai alat tukar menukar sekaligus secara implisit di dalamnya terdapat fungsi uang sebagai pengukur nilai suatu benda dan jasa yang ditukarnya.
4. Penyimpanan nilai (*store of value*). Uang sebagaimana nilai nominal yang tertera pada kertas atau logamnya adalah merupakan nilai yang memiliki daya beli yang sama pada jangka waktu tertentu selama harga-harga belum naik. Artinya, nilai uang tidak kadaluwarsa sebagaimana layaknya barang yang diperdagangkan.¹²³ Penyimpanan kekayaan dalam bentuk uang tunai sangatlah penting guna dipergunakan untuk transaksi sehari-hari (*transaction motive*), untuk berjaga-jaga (*precautionary motive*) serta untuk mencari keuntungan dari situasi yang tidak pasti (*speculative motive*).

¹²³ Ismail Nawawi, *Ekonomi Moneter*, 191

5. Standart Pembayaran Tunda (*standard of defferred payment*).

Adanya uang akan mempermudah menentukan standart pencicilan utang piutang secara tepat dan cepat secara tunai maupun secara angsuran. Begitu pula dengan adanya uang secara mudah dapat ditentukan berapa besar nilai utang piutang yang harus diterima atau dibayar asekarang atau di masa yang akan datang.¹²⁴

Pada pembahasan sebelumnya telah di-singgung tentang beberapa fungsi uang menurut al-Ghazalî. Dalam hal ini Ia menjelas-kan beberapa fungsi yang dimiliki uang, di-antaranya ialah sebagai *qiwam al-Dunya* (satuan hitung), *hâkim mutawasith* (pengu-kur nilai barang), dan *al-mu'awwidlah* (alat tukar/medium of exchange).¹²⁵ Fungsi uang sebagai *qiwam al-dunya* me-miliki arti bahwa uang merupakan alat yang dapat digunakan untuk menilai barang sekaligus membandingkannya dengan barang lain, sebagaimana ilustrasi beliau yang menganalogikan uang dengan cermin.¹²⁶ *Hâkim mutawasith*, artinya adalah uang dapat dijadikan sebagai standar yang jelas dalam me-ntukan barang yang berbeda.⁴⁰ *ibid*, 89 Sedang-kan makna uang sebagai *al-mu'awwidlah* me-nyatakan bahwa uang

¹²⁴ Nur Rianto, *Teori Makro*, 82

¹²⁵ Abu Hamid al-Ghazalî, *Ihya` 'Ulâmuddîn*. Murâ-za'ah, 88-91

¹²⁶ *Ibid*, 90

merupakan sarana pertukaran barang dan sebuah transaksi atau sering disebut dengan *medium of exchange*.¹²⁷

Fungsi uang sebagaimana disebutkan di atas tidak lepas dari konsep yang Ia kemukakan mengenai konsep dasar uang itu sendiri, yaitu uang hanya sekedar alat tukar dalam transaksi. Dalam sistem ekonomi konvensional, selain dari fungsi-fungsi yang telah dijelaskan oleh al-Ghazalî, uang memiliki fungsi lain, yaitu fungsi tambahan/turunan (*derivative function*) atau fungsi sebagai alat penyimpanan kekayaan (*store of value*) dan fungsi sebagai alat pembayaran tangguh (*standard of deferred payment*).¹²⁸ Kedua fungsi tambahan ini tidak dikenal dalam fungsi yang dikatakan al-Ghazalî dan sistem ekonomi Islam.

Dalam ilmu ekonomi modern dapat dijelaskan bahwa fungsi uang sebagai sarana penyimpan nilai barang atau kekayaan akan mendorong orang untuk melakukan praktek spekulasi dengan uang. Meskipun dalam ekonomi konvensional praktek tersebut tidak dilarang dan dianggap sebagai bagian dari keuntungan dari bisnis yang memberikan keuntungan, namun pada sisi lain mengandung unsur gambling yang sangat besar. Inilah yang dilarang dalam Islam dengan

¹²⁷ Ibid, 91

¹²⁸ Indra Darmawan, *Pengantar Uang*, 5-6

istilah *gharar*. Selain itu praktek spekulasi dengan uang juga berakibat buruk pada perekonomian yang lebih luas.¹²⁹

C. Relevansi Syarat pencetakan Uang

Uang kertas merupakan jenis uang yang saat paling banyak di gunakan. Oleh karena itu banyak sekali oknum yang memanfaatkan kondisi tersebut dengan menyalahgunakan uang kertas sebagai alat transaksi ekonomi. Seperti halnya adanya uang palsu yang beredar di publik. Oleh karena itu dalam sistem keuangan modern terdapat syarat penggunaan uang kertas sebagai berikut :

1. Ada Jaminan. Setiap uang yang diterbitkan dijamin oleh pemerintah negara tertentu. Dengan adanya jaminan dari pemerintah tertentu, maka kepercayaan untuk menggunakan uang untuk berbagai keperluan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas. Khususnya uang logam sudah dijamin langsung oleh nilai yang terkandung di dalam uang tersebut. Oleh karena itu, yang perlu mendapat jaminan pemerintah adalah uang kartal kertas. Uang jenis ini digunakan hanya berdasarkan kepercayaan (*fiat money*).¹³⁰
2. *Generally Acceptability* (diterima secara umum/luas). Maksudnya adalah suatu benda dapat dijadikan uang apabila

¹²⁹ Umar Chapra, *Sistem Moneter*, 57-58

¹³⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga*, 13

dapat diterima secara umum penggunaannya oleh masyarakat umum dalam menjalankan fungsi-fungsinya.¹³¹

3. *Stability of Value* (nilai yang stabil). Uang harus memiliki kestabilan dan ketetapan nilai serta diusahakan fluktuasinya sekecil mungkin. Apabila nilai uang sering mengalami ketidakstabilan maka akan sulit untuk dipercaya dalam menjalankan fungsi-fungsinya.¹³²
4. Mudah disimpan. Syarat ini erat kaitannya dengan *motif precautionary* (berjaga-jaga). Uang harus memiliki fleksibilitas, seperti bentuk fisiknya yang tidak terlalu besar, mudah dilipat dan terdapat nominal mulai dari yang kecil sampai nominal yang maksimal.¹³³
5. *Portability* (bentuknya simpel). Hal ini ditujukan agar uang dapat mudah dibawa kemanapun, dengan kata lain mudah untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari satu tangan ke tangan lain dengan fisik yang kecil dan nominal yang besar sekalipun.¹³⁴
6. *Durability* (tahan lama). Artinya uang secara fisik tidak mudah rusak dalam berbagai kondisi baik robek atau luntur

¹³¹ Prathama Rahardja, *Uang*, 7

¹³² Ibid

¹³³ Ahmad Dimiyati, *Teori Keuangan*, 66

¹³⁴ Ibid

dan harus tahan lama, mengingat frekuensi pemindahan uang dari satu tangan ke tangan lainnya demikian besar. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah kualitas fisik uang harus benar-benar dijaga dan terjamin kualitasnya.¹³⁵

7. *Difficult to imitate* (sukar dipalsu). Uang yang mudah dipalsu akan menimbulkan munculnya *good money* (uang baik/asli) dan *bad money* (uang buruk/palsu).¹³⁶
8. *Divisible to Small Units* (mudah dibagi menjadi bagian-bagian kecil). Uang mudah dibagi ke dalam satuan unit tertentu dengan berbagai nominal yang ada guna kelancaran dalam melakukan transaksi, mulai dari nominal kecil sampai nominal yang besar sekalipun. Oleh karena itu, uang harus dibuat dalam nominal yang beragam.¹³⁷
9. *Elasticity of Supply* (suplainya harus elastis). Maksudnya uang harus bisa mencukupi kebutuhan perekonomian agar dapat mengimbangi kegiatan usaha dan memperlancar transaksi. Tersedianya uang dalam jumlah yang cukup disesuaikan dengan kondisi usaha atau kondisi perekonomian suatu wilayah.

¹³⁵ Ibid, 47

¹³⁶ Ibid, 48

¹³⁷ Prathama Rahardja, *Uang*, 8

Dalam pandangan al-Ghazali terkait dengan jaminan emas dalam pencetakan uang, beliau tidak menjelaskan secara rinci terkait jaminan emas. Akan tetapi, beliau menjelaskan bahwa penggunaan unsur emas dalam penggunaan uang harus dilakukan. Dengan penggunaan unsur emas dalam uang maka nilai nominal pada uang menjadi setara dengan nilai intrinsiknya. Jika dalam pencetakan uang kertas tidak dijamin dengan emas maka al-Ghazali menjelaskan bahwa bisa dilakukan tapi harus ada persetujuan dan tanda penguat dari pemerintah. Berikut penjelasan dari al-Ghazali :

“..... kemudian kebutuhan terhadap harta yang tahan lama sebagai bahan mata uang dari barang tambang, yaitu emas, perak, dan tembaga, untuk selanjutnya diperlukan per-cetakan, pemberian cap, serta penentuan nilai tukarnya. Untuk itulah diperlukan tempat percetakan uang...”

al-Ghazali menjelaskan bahwa emas dan perak adalah adalah bahan terbaik dalam bahan penggunaan uang. Uang memiliki ketahanan yang kuat dan tahan lama. Emas memiliki ketetapan nilai yang stabil. dengan emas, pada tahun 1800 harga emas per satu troy 19,39 dolar AS, sementara pada tahun 2000 satu troy emas 455, 757 dolar AS. Emas mengalami apresiasi sebesar 2,50 persen terhadap dolar. M. Luthfi, Hamidi, *Gold*

Dinar, hlm. Fakta tersebut menjadi penguat bahwa emas adalah bahan uang terbaik. Kemurnian emas juga sukar untuk di palsu. Ketetapan nilainya mengalami apresiasi setiap tahunnya. Kondisi tersebut akan membuat nilai uang menjadi stabil.

Emas dan perak merupakan barang yang kuat dan tahan lama sehingga permintaan terhadap emas sangat tinggi. Al-Ghazali menjelaskan bahwa keberadaan emas dan perak adalah sebagai alat tukar, sebagai media *intermediary* antara dua orang yang saling mencukupi kebutuhan, bukan sebagai komoditas untuk diperjual belikan dan untuk disimpan. Berikut ayat Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 34 yang di jelaskan oleh al-Ghazali:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”

Akan tetapi, terdapat kelemahan dari emas dan perak yang menjadi kelebihan dari uang kertas itu sendiri. Yaitu bentuk dan fleksibilitas dari emas dan perak. Uang kertas

menjadi unggul dalam bentuk karena bentuknya yang tipis dan fleksibilitas karena mudah dibawa kemana-mana. Emas dan perak yang memiliki bentuk yang keras jelas akan mempersulit dalam penyimpanannya. Fleksibilitas dari Emas dan perak kurang baik karena memerlukan tempat khusus untuk dibawa kemana-mana. Selain itu keberadaan emas dan perak sekarang yang menjadi bahan komoditas juga menghambat ketersediaan emas dan perak dalam masyarakat. Kelangkaan terhadap permintaan emas dan perak karena penggunaannya yang juga berada sebagai barang komoditas akan mengakibatkan inflasi yang parah. Al-Ghazali dalam mengatasi kondisi tersebut menjelaskan bahwa kegiatan penimbunan emas sebagai barang komoditas merupakan perbuatan yang haram. Beliau mengutarakan berdasarkan hadits Rasulullah SAW :

“Barangsiapa meminum dalam bejana emas dan perak, maka seolah-olah ia menuangkan sebongkah api neraka ke dalam perutnya”. (HR. Bukhari dan Muslim)

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari keseluruhan penelitian ini, terdapat kesimpulan dari latar belakang dan permasalahan di dalam penelitian ini, berikut kesimpulan :

1. Ḥūjjāt āl-Īslām Āl-Gḥāzālī memiliki nama lengkap Ābū Ḥāmīd Mūḥammād Ībnū Āḥmād Āl-Gḥāzālī āl-Ṭḥūšī. Dilahirkan pada tahun 450 H (1058 M) di kota kecil Thusi Provinsi Khurasan, Iran. Di kota ini pula āl-Gḥāzālī meninggal dunia dalam usia 55 tahun, pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 H / 19 Desember 1111 M dalam pangkuan saudaranya *Āḥmād āl-Gḥāzzālī*. Latar belakang intelektual al-Ghazali di latar belakang dengan latar belakang pendidikan, Sosial ekonomi dan sosial politik. Definisi dasar uang menurut al-Ghazali yang dapat digunakan sebagai alat tukar yang memiliki prinsip keadilan dapat dijelaskan sebagai berikut : a.) *Medium of Exchange*, Barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana mendapatkan barang lain, dengan kata lain uang adalah barang yang disepakati fungsinya sebagai media

pertukaran. b.) Tidak memiliki nilai sebagai barang (*intrinsik*) Al-Ghazali menjelaskan bahwa uang berfungsi sebagai media pertukaran bukan bernilai barang atau komoditas. c.) Nilai tukar dan nilai nomina. Nilai benda yang berfungsi sebagai uang ditentukan terkait dengan fungsinya sebagai alat tukar. Dengan kata lain yang lebih berperan sebagai uang adalah nilai tukar dan nilai nominalnya.

2. al-Ghazali menjelaskan bahwa penggunaan bahan terbaik adalah dengan menggunakan bahan yang tahan lama yaitu bahan yang terbuat dari logam mulia emas, perak dan tembaga. Menurut al-Ghazali uang memiliki tiga fungsi yaitu, *qiwam al-dunya* memiliki arti bahwa uang merupakan alat yang dapat digunakan untuk menilai barang sekaligus membandingkannya dengan barang lain, sebagaimana ilustrasi beliau yang menganalogikan uang dengan cermin, Uang ibarat seperti sebuah cermin, ia tidak mempunyai warna sendiri tapi mampu merefleksikan semua jenis warna.” Uang yang dimaksud oleh al-Ghazali adalah uang yang tidak memiliki harga, tapi bisa merefleksikan harga barang atau jasa, *Hâkim mutawasith*, artinya adalah uang dapat dijadikan sebagai standar yang jelas dalam menentukan barang yang berbeda, Penjelasan

al-Ghazali berlanjut mengenai penggunaan bahan terbaik adalah dengan menggunakan logam mulia emas, perak dan tembaga, fungsi uang sebagai *al-mu'awwidlah* menyatakan bahwa uang merupakan sarana pertukaran barang dan sebuah transaksi atau sering disebut dengan *medium of exchange*. Syarat uang menurut al-Ghazali yaitu, Adanya peranan pemerintah, memiliki nilai stabil dan tahan lama, tidak mudah di palsukan, tidak mengandung riba, tidak memiliki nilai komoditas (barang).

3. Pada bahan pembuatannya, penjaminan dalam pencetakan uang kertas yang awalnya dalam pencetakannya hanya dijamin oleh undang-undang menjadi dijamin oleh emas. Tentunya perubahan tersebut Relevan dengan penggunaan bahan uang dari bahan emas dan perak dari al-Ghazali. Walaupun bahan pembuatannya menggunakan kertas, Al-Ghazali membolehkan karena dijamin oleh emas dan ditandai cap oleh pemerintah. Dalam Fungsi, fungsi tambahan/turunan (*derivative function*) atau fungsi sebagai alat penyimpanan kekayaan (*store of value*) dan fungsi sebagai alat pembayaran tangguh (*standard of deferred payment*). Kedua fungsi tambahan ini tidak dikenal dan tidak relevan dalam fungsi yang dikatakan al-Ghazali dan sistem ekonomi Islam. Fungsi uang sebagai sarana

penyimpan nilai barang atau kekayaan akan mendorong orang untuk melakukan praktek spekulasi dengan uang. Fungsi itu mengandung unsur gamling yang sangat besar. Inilah yang dilarang dalam Islam dengan istilah *gharar*. Sedangkan dalam fungsi turunan atau tambahan maka jelas itu tidak relevan dengan pemikiran al-Ghazali karena termasuk dalam praktek riba yang termasuk dosa besar. Dalam syaratnya, terdapat relevansi dengan konsep Al-Ghazali yaitu, jaminan emas dalam pencetakan uang, beliau tidak menjelaskan secara rinci terkait jaminan emas. Akan tetapi, beliau menjelaskan bahwa penggunaan unsur emas dalam penggunaan uang harus diberikan. Dengan penggunaan unsur emas dalam uang maka nilai nominal pada uang menjadi setara dengan nilai intrinsiknya. Al-Ghazali menjelaskan bahwa emas dan perak adalah adalah bahan terbaik dalam bahan penggunaan uang. Uang memiliki ketahanan yang kuat dan tahan lama. Emas memiliki ketetapan nilai yang stabil. Akan tetapi, terdapat kelemahan dari emas dan perak yang menjadi kelebihan dari uang kertas itu sendiri. Yaitu bentuk dan fleksibilitas dari emas dan perak. Uang kertas menjadi unggul dalam bentuk karena bentuknya yang tipis dan fleksibilitas karena mudah dibawa kemana-mana. Emas dan perak yang

memiliki bentuk yang keras jelas akan mempersulit dalam penyimpanannya. Selain itu keberadaan emas dan perak sekarang yang menjadi bahan komoditas juga menghambat ketersediaan emas dan perak dalam masyarakat. Kelangkaan terhadap permintaan emas dan perak karena penggunaannya yang juga berada sebagai barang komoditas akan mengakibatkan inflasi yang parah.

B. Saran

1. Uang kertas merupakan jenis uang yang penggunaannya paling banyak. Meskipun pada saat ini terdapat jenis uang yang semakin modern, uang kertas masih menjadi favorit bagi masyarakat karena kemudahan dalam menyimpan dan membawanya. Seringkali pencetakan uang kertas yang tidak dikontrol oleh bank sentral mengakibatkan inflasi. Perlu adanya inovasi baru dengan kembali mencampurkan emas dan perak dalam bahan uang. Dengan begitu uang kertas yang selama ini memiliki nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsiknya, dengan *back up* emas dan perak nilai uang kertas akan sebanding dengan nilai nominalnya.
2. Dengan kembalinya penggunaan emas dan perak dalam unsur uang, maka pengembalian fungsi emas dan perak bukan sebagai komoditas sesuai dengan penjabaran Al-Ghazali penting untuk dilakukan. Dengan begitu

kelangkaan emas dan perak sebagai uang dapat dicegah dan dapat menggugurkan salah satu syarat uang.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

Anwar, Saeful. 2007. *Filsafat Ilmu al-Ghazalî Dimensi Ontologi dan Akseologi*. Bandung: Pustaka Setia.

Chapra, Umar. 2000. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Darmawan, Indra. 1992. *Pengantar Uang dan Perbankan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Dimiyati, Ahmad . 2008. *Teori Keuangan Islam Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan al-Ghazali*. Yogyakarta: UII Press.

Ghazalî, Abu Hamid, al-. 2006. *Ihya` 'Ulû mud-dîn. Murâza'ah*: Purwanto. Bandung: Marja.

Ghazalî, Abu Hamid, al-. t.th. *Ihya al-'Ulûmud-dîn* . Semarang: Toha Putera.

Hasan, Ahmad. 2005. *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*. Jakarta: Rajawali Press.

Judisseno, Rimsy K. 2005. *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Karim, Adiwarmen A. *Sejarah Pemikiran Eko-nomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press.

Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Press.

Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*. Jakarta: Rajawali Press.

Muthahari, Murthada. 1995. *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*. Bandung: Pustaka Hidayah.

Nabani, Taqiyuddin, an-. 2009. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif*. Surabaya: Risalah Gusti.

Nasution, Mustafa Edwin, dkk. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.

Nazir, Habib, dkk. 2004. *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Bandung: Kaki Langit.

Yatim, Badri. 2008. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Rajawali Press.

Imam Abu Hamid āl-Ghāzālī , *Īḥyā' Ūlūmūd-dīn*, Beirut: Dar al-Kutub, Beirut, 1992.

M. Luthfi Hamidi, MA, *Gold Dinar: Sistem Moneter Global Yang Stabil dan Berkeadilan*, Jakarta Selatan: Senayan Abadi Publishing, 2007.

Abdul Aziz, *Ekonomi Sufistik: Telaah analitik terhadap Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali tentang Moneter dan Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Muhaimin, Iqbal, *Dinar The Real Money: Dinar Emas, Uang Dan Investasiku*, Jakarta: Gema Insani, 2009.

Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia 2010.

Hamidi, M. Luthfi, *Gold Dinar: Sistem Moneter Global yang Stabil dan Berkeadilan*, Jakarta Selatan: Senayan Abadi Publishing, 2007

Farida, Siti, *Sistem Ekonomi Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011

Tambunan, Tulus, *Perekonomian Indonesia Era Order Lama hingga Jokowi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2015

W. Stoiner dan Doeuglas, *Doueglas A Textbook of Economic Theory*, Edinburgh: Longmas, 1960

Madjid, Nurcholis, *Khazanah Intelektual Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984

Mubarak, Zaki, *al-Akhlak 'ind Al-Ghazali*, Mesir : Dar al-Katib al-Araby alThba'at al-Nasyr:1968

Undang-undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1953
pasal 16 ayat 1

Undang-undang No. 13 tahun 1968

Internet

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/09/16/164427/30>

206660/6/dolar-as-tertinggi-di-rp-14458-ini-

penampakkannya di ambil pada 22 Oktober 2022

<https://www.bi.go.id/bi-institute> diambil pada 12 Maret 2023

<https://kamus.tokopedia.com/u/uang-kertas/> di ambil pada 12

Maret 2023

Iftitah, Nurul, Laily, <https://katadata.co.id> di ambil pada 12

Maret 2023

Jurnal

Jurnal As-Syari'ah Vol. 16 No. 2, *Konsep uang menurut āl-Ghāzālī*, oleh Jalaludin, 2014

Jurnal Al-qolam Vol. 2 No. 1, *Sejarah Transformasi Uang dalam Islam* oleh Susanti Resi, 2017

Jurnal Al-adalah Vol. 12 No. 2, *Fiat Money dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum Islam* oleh Kulsum Ummi, 2014

Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol. 4 No. 2, Jamaludin, *Fiat Money: Masalah dan Solusi*, oleh Jamaludin, 2013

Jurnal Ummul Qura Vol 3 No. 2, *Pemikiran Īmām Ghāzālī tentang Ekonomi Islam*, oleh Sutopo, 2013

Aini, Huril, *Pemikiran Ekonomi Islam Imam āl-Ghāzālī tentang Konsep Uang, Aktivasi Produksi dan Etika Perilaku*

Pasar : Studi dalam Kitab Īhyā Ūlūmūdḍīn. Skripsi,

Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017

Jurnal Manajemen Bisnis Syari'ah Vol. 7 No. 1, *Relevansi*

Konsep Mata Uang Islami dengan Realita Ekonomi

Modern oleh Rusdiyana, Slamet, Aam, 2010

Jurnal Islamic Banking, Vol. 1 No. 1, Studi Pemikiran Imam

al-Ghazali dalam Ekonomi Islam oleh Faisal,

Muhammad, 2015

Jurnal Maliyah Vol. 2 No. 1, Lilik, *Konsep Ekonomi al-Ghazali*

oleh Rahmawati, Lilik, 2012

Skripsi

Aini, Huril, *Pemikiran Ekonomi Islam Imam āl-Gḥāzālī*

tentang Konsep Uang, Aktivasi Produksi dan Etika

Perilaku Pasar : Studi dalam Kitab Īhyā Ūlūmūdḍīn.

Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

2017

Zunaidin, Muhammad, *Konsep Uang dalam perspektif al-*

Ghazali dan al-Maqrizi serta Rrelevansinya dalam

Konteks Kekinian, Skripsi Ponorogo: IAIN Ponorogo,

2018

Tesis

Rosia, Rina, *Peran Uang dalam Pasar Modal Perspektif Imam al-Ghazali*, Tesis Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017

